



**PUTUSAN  
Nomor 2/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

**[1.2]** Nama : **Djailudin Kaisupy**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat  
Alamat : Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Januari 2012 memberi kuasa kepada 1). **Elizabeth R.D. Tutupary, S.H;** 2). **Anthoni Hatane, S.H., M.H;** dan 3). **Yustin Tuny** kesemuanya Advokat pada kantor *Law Office Hatane & ASSOCIATES* beralamat, di Jalan Masjid Abidin Nomor B4, Kompleks Imigrasi, Pondok Bambu, Jakarta Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.3]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar keterangan ahli Pemerintah;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Pemerintah;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Desember 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 3/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 2/PUU-X/2012 pada tanggal 3 Januari 2012, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 27 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”*

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”: huruf a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

3. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa: *“Dalam*

*hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*

4. Bahwa Selain itu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara hierarkis kedudukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berada di bawah UUD 1945. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d diduga bertentangan dengan UUD 1945, maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa:
  - a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-3) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi: *“Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan*

*wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”;*

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi: *“Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.*

3. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa pada saat mengajukan permohonan ini, Pemohon telah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku selaku Penyidik yaitu Asisten Tindak Pidana Khusus a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, sesuai Surat Penetapan Nomor Penetapan-225/S.1/Fd.1/11/2011, tanggal 18 November 2011 (bukti P-4) dan telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Ambon sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor Print-29/S.1/Fd.1/11/2011 (bukti P-5), karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya diperpanjang oleh Kejaksaan Tinggi Maluku selaku Penuntut Umum dengan orang yang sama yaitu Asisten Tindak Pidana Khusus a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sesuai Surat Perpanjangan Penahanan Nomor Print-29/S.1.5/Fd.1/12/2011, tanggal 05 Desember 2011 (bukti P-6);

5. Bahwa sebagai warga negara yang baik Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, akibat penerapan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sama sekali tidak sejalan dengan asas negara hukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum, telah membuat Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya;
7. Bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum dalam penanganan Kasus atas diri Pemohon dan juga pada kasus-kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi lain seperti yang terjadi pada Ir. Hendrik Nikijuluw, MT. (Bukti P-7), pada kasus Lukas Uwuratuw dan kasus korupsi lainnya yang saat ini oleh Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri se-Maluku bertindak selaku Penyidik sedang melakukan pemeriksaan kepada para tersangka tersebut dan telah melakukan penahanan terhadap mereka, bahkan mungkin seluruh Instansi Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, termasuk Kejaksaan Agung telah bertindak selaku Penyidik sedang melakukan hal yang sama, hal ini karena berlakunya ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memberikan legitimasi dan kewenangan kepada Kejaksaan yaitu para Jaksa selaku penyidik untuk melakukan pemeriksaan/penyidikan dan penahanan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh banyak orang baik dalam pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta, pada hal secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah diberikan batasan bahwa kedudukan dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum;
8. Bahwa dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut, sehingga telah terjadi disharmonisasi hukum tentang kedudukan dan kewenangan jaksa apakah

sebagai penyidik ataukah sebagai penuntut umum, karena di sisi lain kedudukan dan kewenangan penyidik juga secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

9. Bahwa penegasan tentang tugas penyidik secara jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, untuk itu Pemohon dapat mengutip beberapa pasal diantaranya Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 6 huruf c dan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan: *“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik”*.

Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan bahwa *“Penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”*.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; Pasal 6 huruf c dan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menegaskan:

Pasal 6 huruf c: *“Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”*.

Pasal 7 huruf a: dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a: *“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana Korupsi”*.

Selain itu Pemohon juga mengutip Pasal 1 ayat (6) huruf a dan huruf b, Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP berbunyi: Huruf a: *“Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*.

Pasal 1 ayat (6) huruf b: *“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”*.

Pasal 13: *“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”*.

Pasal 14: *“Penuntut Umum mempunyai tugas:*

a. *Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;*

- b. *Mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;*
- c. *Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;*
- d. *Membuat surat dakwaan;*
- e. *Melimpahkan perkara ke Pengadilan;*
- f. *Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;*
- g. *Melakukan penuntutan;*
- h. *Menutup perkara demi kepentingan hukum;*
- i. *Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;*
- j. *Melaksanakan penetapan hakim”.*

Dengan adanya Kewenangan Jaksa menjadi Penyidik dalam penanganan kasus korupsi, kasus pelanggaran hak asasi manusia maka sangat tidak objektif, tidak proporsional, tidak memenuhi rasa keadilan, dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia;

10. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku yang didasarkan atas Surat Penetapan Nomor Penetapan-225/S.1/Fd.1/11/2011, tanggal 18 November 2011 dan Penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor Print-29/S.1/Fd.1/11/2011 dan Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku selaku Penuntut Umum dengan orang yang sama sesuai yaitu Asisten Tindak Pidana Khusus selaku Penuntut Umum a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Surat Perpanjangan Penahanan Nomor Print-29/S.1.5/Fd.1/12/2011, tanggal 05 Desember 2011, sangat tidak memiliki kejelasan tugas dan kewenangan Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a dan huruf b, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta



Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga menimbulkan multi-tafsir dan disharmonisasi hukum tentang Kewenangan Jaksa apakah sebagai Penyidik ataukah sebagai Penuntut Umum, apalagi Pemohon diperiksa dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku selaku Penyidik dan diperpanjang Penahanannya selaku Penuntutan Umum dengan orang yang sama yaitu Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, sehingga penyidikan dan penahanan yang dilakukan terhadap diri Pemohon adalah subjektif dan diduga tidak sah, bertentangan dengan hukum serta melanggar hak Konstitusional Pemohon, sehingga berakibat proses pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dilakukan secara maksimal karena kekeliruan dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, karena terjadi multitafsir yang akhirnya memberikan ketidakpastian hukum dan mencederai jaminan perlindungan atas hukum yang adil terhadap diri Pemohon dan para Tersangka yang saat ini sedang diperiksa dan ditahan oleh Kejaksaan dalam kewenangannya selaku Penyidik dan merangkap lagi selaku Penuntut Umum dengan orang yang sama.

11. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yaitu Syarat pertama adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua dengan berlakunya suatu Undang-Undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. Syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohon. Syarat kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

12. Bahwa uraian di atas membuktikan Pemohon adalah (perseorangan, warga negara Republik Indonesia) yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini.
13. Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai warga negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, karena kedudukan Jaksa yang memeriksa diri Pemohon dengan orang yang sama adalah sebagai Penyidik dan juga sebagai Penuntut Umum, selain itu tidak pernah ada tindakan Penyelidikan untuk mengumpulkan bukti oleh Jaksa selaku Penyelidik tentang dugaan adanya suatu tindak pidana, karena kedudukan dan kewenangan Jaksa bukan sebagai Penyelidik Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon maupun orang lain yang saat ini sedang diperiksa

sebagai Tersangka dan telah ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku selaku Penyidik, kemudian diperpanjang penahanannya oleh Kejaksaan Tinggi Maluku selaku Penuntut Umum dengan orang yang sama yaitu Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku, bahkan Institusi Kejaksaan diseluruh Indonesia dipastikan melakukan kewenangan yang sama terhadap Para Tersangka, sama seperti yang terjadi pada diri Pemohon, maka bila permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah tidak akan terjadi lagi kerugian Konstitusional dari Pemohon maupun para Tersangka yang saat ini akan dan sedang diperiksa dan ditahan oleh Kejaksaan selaku Penyidik, kemudian diperpanjang penahanan oleh Kejaksaan selaku Penuntut Umum dengan orang yang sama yaitu untuk Kejaksaan Agung oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, untuk Kejaksaan Tinggi oleh Asiten Tindak Pidana Khusus dan untuk Kejaksaan Negeri oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan untuk Cabang Kejaksaan Negeri oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Dengan demikian maka Pemohon mempunyai syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menguji Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

**III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 30 AYAT (1) HURUF D DAN PENJELASAN PASAL 30 AYAT (1) HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**A. PEMOHON BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DALAM NEGARA HUKUM**

1. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan dengan diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;

2. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
3. Bahwa negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum;
4. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
5. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana dinyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Bahwa telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yaitu dalam putusannya Nomor 49/PUU-VIII/2010, bahwa norma konstitusi sebagaimana disebutkan pada poin ke-5 di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon; Namun pada kenyataannya, Undang-Undang tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum tidak ada yang khusus, karena seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan begitu saja oleh Kejaksaan tanpa adanya kepastian hukum yang adil.

6. Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan dari tindakan semena-mena dari pejabat yang kedudukannya dan kewenangannya tidak jelas dalam hal ini adalah Jaksa yang mempunyai

kewenangan sebagai Penuntut Umum, merangkap kewenangannya lagi selaku Penyidik dengan orang yang sama dalam menangani suatu kasus dugaan tindak pidana korupsi seperti yang dialami oleh Pemohon dan para tersangka lainnya yang saat ini diperiksa sebagai Tersangka dan ditahan serta diperpanjang penahanan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan melampaui kewenangannya selaku penuntut umum, karena telah bertindak sebagai Penyidik untuk menangani kasus-kasus berupa tindak pidana tertentu seperti Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

**B. PASAL 30 AYAT (1) HURUF D DAN PENJELASAN PASAL 30 AYAT (1) HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM KARENA TIDAK MEMBERIKAN KEJELASAN TENTANG KEDUDUKAN JAKSA APAKAH SELAKU PENUNTUT UMUM ATAUKAH SELAKU PENYIDIK**

1. Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah melegitimasi kewenangan Jaksa sebagai Penyidik, Namun disisi lain dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ditegaskan bahwa *“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim”*, sehingga sangat jelas menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum tentang kewenangan Jaksa apakah selaku Penyidik ataukah selaku Penuntut Umum, sehingga akibatnya dalam melakukan Penyidikan dan Penuntutan sangat tidak objektif, karena seorang Tersangka seperti Pemohon diperiksa oleh orang yang sama dan juga akan dituntut oleh orang sama, hal ini mengakibatkan penanganan perkara menyangkut Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dilaksanakan secara maksimal, karena seharusnya tindakan Penyidikan harus dimulai terlebih dahulu dengan proses penyelidikan, sehingga dapat mengumpulkan bukti-bukti yang diduga merupakan suatu tindak pidana dan selanjutnya diserahkan kepada Penyidik guna dilakukan Penyidikan terhadap seseorang yang diduga

melakukan suatu Tindak Pidana dan kewenangan Penyelidikan ini tidak berada pada Jaksa, karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, akan tetapi kewenangan tersebut berada ada Kepolisian selaku Penyelidik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, untuk jelasnya Pemohon mengutip beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP antara lain Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Pasal 1 ayat (4) KUHAP: *“Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan Penyelidikan”*.

Pasal 1 ayat (5) KUHAP: *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”*.

Pasal 4 KUHAP: *“Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”*.

Pasal 5 ayat (1) KUHAP, Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
  2. Mencari keterangan atau barang bukti.
  3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
  3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Pasal 5 ayat (2): *“Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik”*.

3. Bahwa karena kewenangan Penyelidikan tersebut di atas tidak berada pada Jaksa, maka tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa tidak proporsional, sehingga banyak perkara langsung disidik dan berkas perkara tidak lagi dikoreksi/diteliti dan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk penyempurnaan penyidikan bahkan sesuai fakta yang terjadi setelah dilakukan Penyidikan dan ditetapkan Tersangka, berkas perkara langsung dinyatakan lengkap diserahkan untuk dilimpahkan ke Pengadilan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum yang merangkap kewenangannya juga selaku Penyidik, hal ini karena Jaksa yang bertindak sebagai Penyidik dan bertindak sebagai Penuntut Umum adalah orang yang sama, sehingga banyak terjadi putusan bebas oleh Pengadilan dan putusan Praperadilan atas tindakan Penangkapan dan Penahanan terhadap Tersangka oleh Kejaksaan selaku Penyidik dikabulkan oleh Pengadilan.
4. Bahwa karena wewenang Kejaksaan selaku *“Penyidik merangkap Penuntut Umum”* sebagaimana di uraikan atas, tidak berorientasi pada penegakan supremasi hukum (*supremacy of law*) juga tidak berorientasi pada keadilan, melainkan pada kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga menyebabkan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan mengandung cacat (*defect*) konstitusional, untuk itu Pemohon dapat mengutip tulisan Dr. Iur Adnan Buyung Nasution:  
Sistem normatif negara, kata C.F.Strong (juga E.C.S.Wade), dituangkan kedalam konstitusi. Tujuannya, menurut Carl J. Frederich, selain mengatur hubungan kekuasaan diantara cabang-cabang pemerintahan, adalah agar Negara yang merupakan suatu kumpulan kegiatan pemerintahan bertindak adil di dalam melaksanakan fungsinya .....dst. Doktrin Trias Politika dikembangkan, sehingga terwujudlah konsep-konsep politik seperti *check and balances, control, accountability* (pertanggungjawaban). Maksudnya tidak lain, agar hak-hak warga negara dan penduduk bukan warga negara serta hak asasi manusia pada umumnya di negara yang bersangkutan terlindungi” (Arus Pemikiran Konstitusionalisme, halaman1, Kata Hasta Pusaka, 2007).

5. Bahwa karena kewenangan penyidikan merangkap penuntutan oleh Kejaksaan *a quo* telah membingungkan, meresahkan, menciptakan ketidakstabilan hukum dan telah melanggar prinsip-prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), serta dapat menimbulkan konflik ataupun egosentris antar badan penegak hukum, oleh karena itu sekali lagi Pemohon kutip tulisan Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution:

Dengan demikian nampak bahwa betapa tumpang tindihnya masalah penyidikan di Indonesia sebagai akibat dari tumpang tindih bahkan saling bertentangnya produk perundang-undangan yang mengatur kewenangan masing-masing instansi, sehingga setiap instansi masing-masing merasa memiliki kewenangan. Inilah antara lain yang sempat memicu konflik terbuka antara Kejaksaan Agung semasa Jaksa Agung Singgih dengan Kepolisian di bawah Kapolri Jenderal Doby Widodo, beberapa tahun silam, ketika polisi menangkap sejumlah jaksa yang melakukan penyidikan” (halaman 77);

6. Bahwa sebagai tambahan, Pemohon mengutip pula tulisan Prof.Dr.H.R. Abdussalam, SIK., S.H., M.H. dan Irjen. Pol. Drs. DPM. Sitompul, S.H., M.H. dalam buku berjudul “Sistem Peradilan Pidana”, sebagai berikut:

Dengan telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tanggal 31 Desember 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, maka jiwa dan materi KUHAP sangat berbeda dengan HIR dan terjadi perubahan yang fundamental dalam bidang penyidikan. Dalam wewenang penyidikan bukan lagi menjadi wewenang jaksa, tetapi telah beralih menjadi wewenang instansi kepolisian, dan seterusnya. (halaman129);

Dari contoh-contoh di atas sangat jelas bahwa kuasa Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut dalam perkara tindak pidana korupsi (satu atap), tidak dikendalikan atau dikontrol oleh siapapun dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sekalipun KUHAP sudah berlaku sejak 31 Desember 1981, tetapi Kejaksaan berdasarkan Pasal 284 ayat (2) tetap mempertahankan wewenang penyidikannya untuk perkara korupsi bertahun-tahun setelah itu dst..... (hal. 129). Padahal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara limitatif telah memberikan kewenangan Jaksa selaku Penuntut Umum.



7. Bahwa karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mengatur secara jelas tentang tugas dan wewenang Jaksa selaku Penyidik, akan tetapi kewenangan Penyidik secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka dapat diberlakukan prinsip-prinsip hukum "*lex superior derogat legi inferiori*", "*lex specialis derogat legi generali*", dan "*lex posteriori derogat legi priori*". Di mana semua norma hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat taat asas dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dalam konstitusi seperti ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diduga kuat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

**C. PASAL 30 AYAT (1) HURUF D DAN PENJELASAN PASAL 30 AYAT (1) HURUF D UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN MERUGIKAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON.**

1. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah membuka peluang bagi Kejaksaan untuk tetap melaksanakan kewenangannya selaku Penyidik, pada hal pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan Kewenangan Jaksa adalah Penuntut Umum, dan juga dipertegas dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a dan huruf b, Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP di mana kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum, bukan sebagai Penyidik, sehingga tidak adanya kejelasan dan ketidakpastian hukum tentang kedudukan Jaksa apakah sebagai Penyidik ataukah sebagai Penuntut Umum, untuk itu kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam penanganan kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan Kasus Tidak Pidana Korupsi telah membuktikan bahwa Jaksa telah melampaui kewenangannya yaitu bukan selaku Penuntut Umum, akan tetapi sebagai Penyidik.
2. Bahwa dengan berlakunya Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, maka telah menimbulkan multi-tafsir tentang kewenangan Jaksa apakah sebagai Penuntut Umum ataukah sebagai Penyidik dan berpotensi

menimbulkan tafsir yang inkonstitusional, oleh karenanya maka Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas negara hukum, dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945, karena Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan oleh orang yang bukan mempunyai kewenangan selaku Penyidik, akan tetapi sebagai Penuntut Umum.

Dengan demikian kerugian Konstitusional yang secara nyata dan aktual diderita oleh Pemohon antara lain (1). Pemohon menjadi malu yang tak terhingga baik secara pribadi, keluarga yaitu isteri anak-anak Pemohon serta keluarga besar Pemohon, baik malu terhadap tetangga, kerabat, relasi, teman sejawat dan penderitaan batin yang terlalu panjang jika disebutkan satu persatu, (2). Pemohon menderita tekanan psikologis, (3) Pemohon merasa terhina dan tercemar nama baiknya, (4) Pemohon tidak dapat mengikuti Ujian Pasca Sarjana di Universitas Hasanuddin Makassar, (5). Pemohon tidak dapat melaksanakan tugasnya yang wajib dilaksanakan sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu (a). mendampingi Tim BPK yang sementara melakukan Audit Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2010, Melakukan Pembahasan Perhitungan Anggaran Tahun 2011 dengan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, (b). Melakukan Pembahasan Anggaran Perubahan Tahun 2011 dan Pembahasan RAPD Tahun Anggaran 2012, (c). Penandatanganan seluruh Dokumen yang berkaitan dengan kuasa pengelola keuangan daerah dan melaksanakan tugas-tugas penting lainnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Tahun Anggaran 2011, padahal oleh atasan Pemohon telah meminta izin kepada Jaksa yang tidak jelas kedudukannya apakah selaku Penuntut Umum ataukah Penyidik untuk mengeluarkan Pemohon sementara guna melaksanakan tugasnya tersebut, dengan demikian maka hak asasi Pemohon telah dibatasi akibat berlakunya Undang-Undang *a quo*, pada hal selaku warga negara hak-hak asasi Pemohon harus dilindungi oleh hukum sebagaimana diamanatkan dalam

Pasal 28 UUD 1945, yang memberikan perlindungan kepada warga negara dan memberikan pembatasan kepada negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"*.

3. Rumusan Pasal 28 UUD 1945 mengandung norma konstitusi yang dapat membatasi hak seseorang dan negara (melalui Undang-Undang), namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu *"dengan maksud semata-mata untuk menjamin ... dan untuk memenuhi tuntutan yang adil ..."*. Dengan perkataan lain, konstitusi membatasi hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui Undang-Undang) dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang.
4. Bahwa dengan demikian maka ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah maka pasal *a quo* merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum yang merangkap kewenangannya juga selaku Penyidik. Dengan perumusan pasal yang demikian, maka pasal *a quo* tidak proporsional dan berlebihan artinya norma pasal tersebut telah memberikan kewenangan yang tidak jelas kepada Jaksa selaku Penyidik, pada hal secara tegas dalam Pasal 1 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara limitatif tanpa harus adanya tafsir yang lain telah memberikan legitimasi berupa kewenangan Jaksa selaku Penuntut Umum, untuk itu Pemohon dapat mengutip pasal-pasal tersebut antara lain:

Pasal 1 ayat (2): *“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim”.*

Pasal 1 ayat (3): *“Penuntutan adalah Tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan”.*

Pasal 2 ayat (1): *“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.*

Pasal 2 ayat (2): *“Kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.”*

Pasal 2 ayat (3): *“Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan”.*

5. Bahwa karena norma Pasal 30 ayat (1) huruf d hanya secara sempit memberikan kewenangan Jaksa sebagai Penyidik terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, tanpa dijelaskan secara pasti tindak pidana tertentu mana yang merupakan kewenangan Jaksa, maka menjadikan Pasal 30 ayat (1) huruf d tersebut menjadi tidak pasti dan tidak proporsional, serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
6. Bahwa tentang Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak dapat dijadikan dasar bagi Jaksa sebagai Penyidik, karena Penjelasan pasal *a quo* bukan merupakan norma hukum yang harus ditafsirkan bahwa Jaksa adalah Penyidik, mengingat dalam Penjelasan pasal *a quo* dijelaskan: “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penjelasan Pasal 30

ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengandung ketidakpastian hukum karena jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah, berpotensi untuk terjadinya Penyalahgunaan kewenangan dan terjadi tumpah tindih kewenangan Penyidikan antara Kepolisian dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana kewenangan tersendiri selaku Penyelidik dan Penyidik dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

7. Bahwa akibat tafsir yang salah terhadap Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dan juga dalam Implementasinya telah digunakan dengan ditafsirkan secara salah maka pasal *a quo* telah berpotensi dan dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum, sehingga penjelasan pasal *a quo* juga tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, karena telah terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau melampaui kewenangan seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku kepada Pemohon. Dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dinyatakan: "*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.*" Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

#### IV. KESIMPULAN

1. Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengajuan permohonan ini;
2. Bahwa tafsir yang benar dan konstitusional atas ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah tafsir yang menyatakan bahwa "*Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim*", dengan demikian tugas dan kewenangan Jaksa adalah sebatas menjadi Penuntut Umum, bukan mengambil alih kewenangan Penyidik yang adalah kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
3. Bahwa dengan demikian maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Jaksa sebagai Penyidik tidak berdasarkan atas hukum;
4. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sehingga pada setiap tingkatan mulai dari Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan termasuk mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan.
5. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, karena Pemohon telah kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan kewenangan yang salah dan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;
7. Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berpotensi untuk menghilangkan adanya kepastian hukum, karena seseorang yang "mengaku dan/atau merasa" tetap mempunyai kewenangan

sebagai Penyidik dan kewenangan sebagai Penuntut Umum, meskipun kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan yang dimilikinya sesuai yang telah dibatasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut, berpotensi menjadi preseden buruk sehingga menghilangkan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat, bagi orang telah ditetapkan secara semena-mena menjadi tersangka;
9. Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut telah merugikan Pemohon secara aktual, karena:
  - Pemohon menjadi malu yang tak terhingga baik secara pribadi, keluarga yaitu isteri dan anak-anak Pemohon serta keluarga besar Pemohon, baik malu terhadap tetangga, kerabat, relasi, teman sejawat dan penderitaan batin yang terlalu panjang jika disebutkan satu-persatu;
  - Pemohon menderita tekanan psikologis;
  - Pemohon merasa terhina dan tercemar nama baiknya;
  - Pemohon tidak dapat mengikuti Ujian Pasca Sarjana di Universitas Hasanudin Makassar;
  - Pemohon tidak dapat melaksanakan tugasnya yang wajib dilaksanakan sebagai Kepala Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu (a). Mendampingi Tim BPK yang sementara melakukan Audit Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2010, Melakukan Pembahasan Perhitungan Anggaran Tahun 2011 dengan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, (b). Melakukan Pembahasan Anggaran Perubahan Tahun 2011 dan Pembahasan RAPD Tahun Anggaran 2012, (c). Penandatanganan seluruh dokumen yang berkaitan dengan Kuasa Pengelola Keuangan Daerah dan melaksanakan tugas-tugas penting lainnya yang berhubungan dengan pertanggungjawabkan keuangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Tahun Anggaran 2011;

- Pemohon telah ditahan oleh Penyidik dan diperpanjang penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku dengan orang yang sama dalam kewenangannya selaku Penyidik dan selaku Penuntut Umum;
- Pemohon telah kehilangan hak untuk menjalani kehidupan yang layak secara manusiawi serta berkomunikasi secara layak dan manusiawi;
- Pemohon telah mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, karena ditahan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu;
- Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa tidak dimulai dengan rangkaian tindakan Penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang dugaan adanya suatu tindak pidana, sehingga Penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa tidak proporsional;
- Bahwa adanya rangkap kewenangan Jaksa selaku Penyidik dan juga selaku Penuntut Umum dengan orang yang sama, maka tidak ada koreksi atau Petunjuk dari Penuntut Umum kepada Penyidik untuk memperbaiki Penyidikan yang dilakukan, berkas langsung dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus Korupsi oleh Kejaksaan yang telah diberikan kewenangannya dengan Undnag-Undang Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, sehingga sangat merugikan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan jaminan perlindungan dan pengakuan atas Hak Asasi Pemohon;
- Bahwa politik legislasi sejak terjadinya perubahan UUD 1945, pada hakekatnya adalah memberikan penghormatan yang layak terhadap hak asasi manusia, meskipun secara nyata masih terdapat pengabaian hak-hak tertentu oleh lembaga tertentu sebagai pemegang kewenangan yang dapat menginterpretasikan ketentuan tertentu. Sehingga Undang-Undang acap-kali dapat diinterpretasikan dengan merugikan kepentingan rakyat dan tidak berpihak pada kepentingan penghormatan hak asasi manusia seperti yang terjadi pada Pemohon;
- Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini



hak asasi dari Pemohon. Dengan perumusan pasal yang demikian, maka pasal *a quo* tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

## V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP atas nama Djailudin Kaisupy;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Penetapan Nomor 225/S.1/Ed.1/11/2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor Print-29/S.1/Fd.1/11/2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor Print 29/S.1.5/Fd.1/12/2011;
7. Bukti P-7 : Fotokopi berkas perkara atas nama Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat perihal Pemberitahuan Seminar Hasil dan Ujian Tertutup;
9. Bukti P-9A : Fotokopi Lembar Disposisi Surat dari Bupati Seram Bagian Barat;
10. Bukti P-9B : Fotokopi Surat Nomor 961/Tia perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;
11. Bukti P-10 : Fotokopi hasil audit investigasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku tentang Penggunaan Dana Penyelesaian Tapal Batas dengan Kabupaten Maluku Tengah yang menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2008;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2011/PN.Msh;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Penyitaan;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Nomor 962/557, perihal Mohon Izin keluar a.n Djailudin Kaisupy;
15. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Penyitaan;
16. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Dakwaan Nomor reg.PKR: PDS-01/AMBON/01/2010;
17. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Nomor 799K/PID/2006;
18. Bukti P-16 : Fotokopi artikel berjudul, "Penahanan Putuhena dan Kaisupy Sesuai Prosedur";
19. Bukti P-17 : Fotokopi berita *online*, "Kaisuppy Ditahan Jaksa, Sekda Tunggu Giliran";
20. Bukti P-18 : Fotokopi berita *online*, "Korupsi Kajati Pastikan Periksa Lagi Kaisupy";
21. Bukti P-19 : Fotokopi berita *online*, "Kajati Maluku Perpanjang Masa Penahanan Tersangka Korupsi Dana Desa Rp. 3 Milyar";
22. Bukti P-20 : Fotokopi berita *online*, "Kajati Perpanjang Penahanan Putuhena".

**[2.3]** Menimbang bahwa Pemerintah telah didengar keterangannya secara lisan pada persidangan tanggal 21 Februari 2012 dan 7 Maret 2012 serta mengajukan keterangan tertulis bertanggal 29 Februari 2012 dan 7 Maret 2012 di persidangan maupun melalui Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan,
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Sebelum Pemerintah menanggapi lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan, perlu Pemerintah sampaikan kepada Mahkamah bahwa terhadap Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi, "*Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : ...d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang*", pada tahun 2007 Mahkamah telah memeriksa dan memutus permohonan serupa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 yang menguji Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dengan Pemohon Ny. A. Nuraini dan Subardja Midjaja yang memutuskan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijklverklaard*).
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon ke Mahkamah (vide Bagian I butir 1 sampai dengan butir 4), Pemohon

menyampaikan bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d diduga bertentangan dengan UUD 1945.

4. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagaimana disebut pada butir 3 di atas tidak secara jelas dan pasti menguraikan alasan atau yang menjadi dasar permohonan sehingga perkara ini menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus permohonan ini. Hal ini dikaitkan dengan dalil Pemohon pada butir 1.4 yang masih menduga bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d beserta Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga jelas bahwa Pemohon terlihat ragu-ragu dan tidak memiliki keyakinan yang pasti bahwa permohonan *a quo* termasuk dalam kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa dalam butir 8 halaman 5 permohonan, Pemohon menguraikan telah terjadi disharmonisasi hukum tentang kedudukan dan kewenangan jaksa apakah sebagai Penyidik ataukah sebagai Penuntut UMUM, karena di sisi lain kedudukan dan kewenangan Penyidik juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Berdasarkan dalil Pemohon butir 5 di atas, jelas sama sekali Pemohon salah mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dengan mengkaitkan antara ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 beserta Penjelasannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan *a quo* karena wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji kesesuaian antara isi Undang-Undang dengan isi Undang-Undang Dasar, bukan menguji kesesuaian antara isi Undang-Undang yang satu dengan isi Undang-Undang

yang lain [vide Pasal 24C ayat (1) UUD 1945]. Kemudian Pemohon pun tidak cermat bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah bukan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyebutkan bahwa “...*karena kedudukan Jaksa yang memeriksa diri Pemohon dengan orang yang sama adalah sebagai Penyidik dan juga sebagai penuntut umum, selain itu tidak pernah ada tindakan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti oleh jaksa selaku penyidik tentang dugaan adanya suatu tindak pidana, karena kedudukan dan kewenangan jaksa bukan sebagai penyidik*” (vide perbaikan permohonan halaman 10 butir 13).
8. Bahwa dalil Pemohon pada butir 7 di atas menunjukkan bahwa Pemohon keberatan atas proses penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap diri Pemohon. Oleh karena permohonan tersebut adalah suatu keberatan tentang kedudukan jaksa baik sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum serta anggapan Pemohon bahwa tidak pernah ada tindakan penyelidikan, maka hal ini merupakan permasalahan dalam pelaksanaan hukum acara pidana dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Apabila permasalahan kedudukan jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum sebagai dasar alas bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah, maka sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi pihak terkait karena KPK pun dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki kedudukan sebagai penyidik dan penuntut umum (vide Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Namun apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Pemerintah akan memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon.

## **II. GAMBARAN UMUM KEWENANGAN PENYIDIKAN KEJAKSAAN**

UUD 1945, secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip penting negara hukum adalah supremasi hukum yang memiliki jaminan konstitusional dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Supremasi hukum akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, memiliki tugas dan wewenangnya yang ditetapkan dalam hukum (peraturan perundang-undangan), karena secara konstitusional Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*).

Di dalam penanganan tindak pidana korupsi, kewenangan penyidikan Kejaksaan didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun berdasarkan pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang penegakan hukum. Oleh karena itu, kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (korupsi) harus dilihat dari aspek historis, aspek sosiologis, aspek lingkungan strategis, dan berdasarkan aspek yuridis (peraturan perundang-undangan, antara lain: H.I.R. Peraturan Penguasa Perang Pusat, Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), secara tegas dalam Pasal 284 ayat (2) beserta Penjelasannya dinyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi (vide Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Proses penegakan hukum di Indonesia dalam hal penanganan tindak pidana termasuk di dalamnya tindak pidana tertentu, merupakan suatu mekanisme yang dikenal dengan *integrated criminal justice system*. *Integrated criminal justice system* adalah sistem yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan sejak penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga penyelesaian di tingkat lembaga masyarakat. Jadi bukan sistem yang akan menjurus kepada pengkotak-kotakan fungsi yang dapat mengakibatkan sulit dan lambannya penyelesaian masalah yang ada. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP), sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP). Ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas menunjukkan hubungan yang erat antara penyidikan dengan penuntutan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa penyidikan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti mengenai adanya satu tindak pidana beserta pelaku tindak pidana tersebut, sementara penuntutan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempertanggungjawabkan hasil dari kegiatan penyidikan di forum pengadilan.

### **III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan kedudukan hukum atau *legal standing* suatu subjek hukum untuk menjadi Pemohon yang sah. Sehingga Pemohon diharuskan membuktikan bahwa ia benar-benar memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum, sehingga permohonan yang diajukan dapat diperiksa, diadili dan diputus sebagaimana mestinya oleh Mahkamah Konstitusi (Prof.

Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Yarsif Watampone, Jakarta , 2005, halaman 62)

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau,
  - d. lembaga negara.
3. Menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 untuk dapat dikatakan ada kerugian hak atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:
  - a. harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
  - e. apabila permohonan tersebut dikabulkan, diperkirakan kerugian hak konstitusionalnya tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Pemohon dalam perkara ini, pada pokoknya menyatakan permohonannya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon telah diperiksa dan ditetapkan sebagai Tersangka serta ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku selaku Penyidik, dan telah



- ditahan di RUTAN Kelas II Ambon serta selanjutnya diperpanjang penahanan oleh Kejati Maluku selaku Penuntut Umum dengan orang yang sama yaitu Asisten Tindak Pidana Khusus atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku (vide perbaikan permohonan halaman 10 butir 13);
- b. Akibat penerapan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta Penjelasannya, sama sekali tidak sejalan dengan asas negara hukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum, telah membuat Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya;
  - c. Telah terjadi ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus atas diri Pemohon karena berlakunya ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta Penjelasannya, yang telah memberikan legitimasi dan kewenangan kepada Kejaksaan yaitu para jaksa selaku penyidik untuk melakukan pemeriksaan/penyidikan atas dugaan tidak pidana korupsi, padahal secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan telah diberikan batasan bahwa kedudukan dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum;
  - d. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta Penjelasannya, telah terjadi disharmonisasi hukum tentang kedudukan hukum dan kewenangan jaksa apakah sebagai penyidik atautkah sebagai penuntut umum;
  - e. Bahwa dengan adanya kewenangan jaksa menjadi penyidik dalam penanganan kasus korupsi, kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, maka sangat tidak objektif, tidak proporsional, tidak memenuhi rasa keadilan, dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia;
  - f. Penyidikan dan penahanan yang dilakukan terhadap diri Pemohon adalah subjektif dan diduga tidak sah, bertentangan dengan hukum serta melanggar hak konstitusional Pemohon, sehingga berakibat proses pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dilakukan secara

maksimal karena kekeliruan dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta Penjelasannya, karena terjadi multitafsir yang akhirnya memberikan ketidakpastian hukum dan mencederai jaminan perlindungan atas hukum yang adil terhadap diri Pemohon dan para tersangka yang saat ini sedang diperiksa dan ditahan oleh Kejaksaan dalam kewenangannya selaku Penyidik dan merangkap lagi selaku penuntut umum dengan orang yang sama;

6. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon terhadap penyidikan yang dilakukan Kejaksaan *a quo* pada dasarnya tidaklah beralasan karena:
  - a. Dalil keberatan Pemohon bukanlah keberatan yang timbul dari “kerugian” yang bersifat spesifik (khusus) dan bukan pula timbul dari hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sesuai Pasal 51 ayat (1) UU MK, namun lebih karena amanat dari Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*. Oleh karena itu tindakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan *cq.* Kejati Maluku terhadap penyidikan maupun penahanan yang dilakukan terhadap diri Pemohon sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan amanat Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, di mana penyidikan maupun penahanan yang dilakukan terhadap diri pemohon telah dilengkapi dengan syarat formil hukum acara pidana (sah menurut hukum).
  - b. Pemohon sudah berstatus sebagai tersangka, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Pemohon harus menerima konsekuensinya berupa dibatasinya hak-hak konstitusionalnya oleh ketentuan-ketentuan hukum pidana dan yang oleh karenanya menjadi kewenangan peradilan umum (sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor

46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) untuk memproses penyelesaian perkara pidananya. Sejak Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam tahap penyidikan dan selanjutnya dilakukan penahanan (saat ini penahanan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon Nomor 03/Pen.pid.sus/2012/PN.AB), Pemohon telah mengakui sahnya kewenangan penyidik kejaksaan dalam melakukan tindakan hukum baik berupa penetapan dan pemeriksaan sebagai tersangka maupun penetapan dan tindakan hukum berupa penahanan terhadap Pemohon, dan apabila Pemohon keberatan terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan, Pasal 79 KUHAP telah memberikan hak kepada Pemohon selaku tersangka untuk mengajukan pra peradilan dan sampai saat ini Pemohon tidak pernah mengajukan pra peradilan.

Pemohon dalam statusnya sebagai Tersangka telah menerima dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka serta Berita Acara Penahanan oleh tersangka yang menegaskan bahwa Pemohon tidak keberatan dilakukan Penyidikan oleh Kejaksaan cq Kejaksaan Tinggi Maluku. Juga bahwa ternyata perpanjangan penahanan terhadap Pemohon dalam statusnya sebagai tersangka telah dikabulkan dengan Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon dengan Penetapan Nomor 03/Pid.sus/2012/PN.AB

Dengan demikian, penyidikan maupun penahanan yang dilakukan Kejaksaan terhadap Pemohon tidaklah dilakukan secara ilegal namun telah dilakukan melalui proses hukum dan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Dengan demikian permohonan Pemohon bukanlah merupakan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi karena sebenarnya tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami Pemohon akibat pasal dan Undang-Undang yang diajukan pengujiannya di Mahkamah saat ini.

- c. Pemohon jelas menyalahartikan dan menafsirkan secara subjektif tentang tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan adalah merupakan kerugian konstitusional Pemohon, padahal ketentuan

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa hak-hak konstitusional seseorang dapat dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang. Selanjutnya salah satu ketentuan Undang-Undang yang membatasi hak-hak konstitusional dan hak-hak asasi manusia adalah ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana. Di negara mana pun di dunia, seseorang yang melakukan tindak pidana, atau disangka melakukan tindak pidana, niscaya akan dibatasi hak-haknya, termasuk hak-hak yang dijamin oleh konstitusinya. Sebagai contoh hak seseorang untuk bekerja, yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 akan dibatasi jika seseorang menjadi tersangka atau terdakwa (karena harus menjalani masa penahanan), atau jika orang tersebut menjadi terpidana (karena harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan).

Di dalam perkara ini, karena Pemohon sudah berstatus sebagai tersangka, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Pemohon harus menerima konsekuensinya berupa dibatasinya hak-hak konstitusionalnya oleh ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan secara melawan hukum merupakan dalil yang tidak benar. Kerugian berupa pembatasan atas hak-hak konstitusional Pemohon yang disebabkan telah disangka/didakwa melakukan tindak pidana, merupakan sesuatu yang diperkenankan oleh ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang dalam hal ini pembatasan itu dilakukan oleh Kejaksaan selaku Penyidik dalam kasus dugaan tindak pidana korupsinya.

7. Dalil Pemohon tentang pelaksanaan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta Penjelasannya, telah terjadi disharmonisasi hukum tentang kedudukan hukum dan kewenangan jaksa apakah sebagai penyidik ataukah sebagai penuntut umum, adalah merupakan kesalahan penafsiran dari Pemohon tentang kedudukan jaksa sebagai penyidik maupun jaksa selaku penuntut umum merupakan amanat Undang-Undang dalam rangka upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM juga diberikan kewenangan kepada Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut umum terhadap pelanggaran HAM berat [vide Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 23 UU Peradilan HAM].

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka ketentuan sementara dari Pasal 284 ayat (2) KUHAP secara otomatis telah dikesampingkan mengacu kepada asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* bahkan di Indonesia prinsip "*een en ondeelbaar*" atau "*single prosecution*" berbeda dengan di berbagai negara di dunia, di Indonesia selain kejaksaan, KPK juga dapat dan berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan sendiri terhadap perkara tindak pidana korupsi dan ternyata tidak dipermasalahkan.

8. Dengan demikian, Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sebagaimana yang disyaratkan dalam permohonan uji materiil karena tidak ada hubungan kausal (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005).

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa tidak terdapat hak konstitusional Pemohon yang dirugikan. Dengan demikian, berdasarkan kualifikasi Pemohon yang tidak memenuhi *legal standing* sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang, sudah selayaknya Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **IV. PERMOHONAN PEMOHON MERUPAKAN PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta Penjelasannya, yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan atas perkara tindak pidana tertentu, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Hal ini dikemukakan oleh Pemohon antara lain:

- a. Bahwa Pemohon menyatakan pemberian kewenangan penyidikan pada Kejaksaan sama sekali tidak sejalan dengan asas negara hukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum, telah membuat Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya (*vide* butir 5 halaman 4 permohonan), Hal ini sangat tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*vide* Butir 8 halaman 5 permohonan), sehingga menimbulkan multi tafsir dan disharmonisasi hukum tentang kewenangan Jaksa apakah sebagai Penyidik ataukah Penuntut Umum (*vide* Butir 10 halaman 8 permohonan), karena kedudukan Jaksa yang memeriksa diri Pemohon dengan orang yang sama adalah sebagai Penyidik dan juga sebagai Penuntut Umum (*vide* butir 13 halaman 10 permohonan) sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
  - b. Di samping itu Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan telah menderita kerugian dengan adanya Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 beserta Penjelasannya, yaitu karena Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh orang yang bukan mempunyai kewenangan selaku penyidik, akan tetapi sebagai penuntut umum (*vide* butir 10 halaman 8 permohonan).
2. Terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut di atas, kami berpendapat Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan lengkap apa yang menjadi dasar/alasan pertentangan (kontradiksi) antara Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 beserta Penjelasannya dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pemohon pun telah salah menafsirkan kedudukan penyidikan dan penuntutan serta akibat hukum kewenangan penyidikan dan kewenangan penahanan yang dimiliki Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana

korupsi, dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Sehingga jelas bahwa permohonan Pemohon merupakan alasan yang mengada-ada bahkan terkesan Pemohon hanya ingin melepaskan diri dari tanggungjawab hukum sebagai akibat dari perbuatan Pemohon serta sebagai warga negara yang tunduk pada hukum. Uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **V. BANTAHAN PEMERINTAH TERHADAP ALASAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA**

Bahwa Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta Penjelasannya tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatur bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana tertentu (misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
2. Bahwa kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tidak dapat dilepaskan dari 5 (lima) aspek tinjauan, yaitu:

##### 2.1. Aspek Filosofis

Bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 beserta Penjelasannya berkaitan dengan ide-ide keadilan masyarakat dalam mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian

negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Dengan demikian kewenangan penyidikan dan penuntutan yang dimiliki Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi dimaksudkan agar terdapat kesatuan tindak dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam hubungannya dengan Hukum Acara Pidana, penyidikan dan penuntutan merupakan satu kesatuan yang disebut dengan *integrated criminal justice system* yang merupakan sistem yang tidak menjurus pada pengkotak-kotakan fungsi yang mengakibatkan lambannya penyelesaian tindak pidana.

## 2.2. Aspek Historis

Bahwa Kejaksaan telah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sejak masa berlakunya *Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R) sampai dengan saat ini. Secara historis kewenangan penyidikan Kejaksaan tersebut dapat Pemerintah sampaikan sebagai berikut:

- a. Sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang bertujuan untuk mengatur kembali adanya pengadilan di Indonesia. Sejak saat itu H.I.R mempunyai peranan yang penting karena H.I.R merupakan satu-satunya hukum acara pidana yang berlaku di seluruh Indonesia. Bahkan kedudukan Polisi pada masa H.I.R adalah sebagai jaksa pembantu yaitu "*Hulp-Magistraat*" ialah antara lain pegawai Polisi negara yang berpangkat mantri Polisi atau pembantu – pembantu inspektur polisi (pembantu letnan) ke atas vide penjelasan Pasal 41 angka 3 H.I.R.
- b. Pada masa H.I.R. penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan penuntut umum (jaksa) sebagai koordinator penyidikan bahkan dapat melakukan sendiri penyidikan [vide Pasal 38 *juncto* Pasal 39 *juncto* Pasal 46 ayat (1) H.I.R].



- c. Pada tahun 1961, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan mengatur secara tegas, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam penyidikan [vide Pasal 2 *juncto* Pasal 7 ayat (2)].
- d. Pada tahun 1971, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana secara tegas dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 26 secara tegas Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas kepolisian represif/yustisiel dalam penyidikan perkara-perkara korupsi.
- e. Pada tahun 1981 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka HIR tidak berlaku dan terjadi perubahan yang fundamental di bidang penyidikan. KUHAP mengatur wewenang penyidikan dan penyidikan lanjutan dalam perkara pidana umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 46 H.I.R. ditiadakan. Namun demikian, wewenang Jaksa untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi masih tetap ada [vide Pasal 284 ayat (2) KUHAP].
- f. Pada tahun 1991 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, masih memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.
- g. Kemudian dalam perkembangan penegakan hukum setelah berlakunya KUHAP, kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya beberapa perundang-undangan, antara lain:
  - 1) Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2) Pasal 26 *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 3) Pasal 11 ayat (1) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia;

- 4) Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 5) Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 6) Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana Undang-Undang mengamanatkan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu antara lain tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- 7) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya Pemerintah juga menyampaikan gambaran data penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan, sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi perkara tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan Kejaksaan dan telah diputus oleh Pengadilan periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, dengan perincian sebagai berikut:
  - Tahun 2008 : 1.348 perkara;
  - Tahun 2009 : 1.609 perkara;
  - Tahun 2010 : 2.315 perkara;
  - Tahun 2011 : 1.729 perkara;

Dari data Kejaksaan, penyelamatan keuangan negara melalui penyidikan kasus korupsi sepanjang tahun 2011 adalah sebesar Rp. 173.454.832.552,- (seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dan US\$ 6.760.69,- (enam ribu tujuh ratus enam puluh dolar enam puluh sembilan sen) serta jumlah Uang Pengganti yang dibayar sebesar Rp. 22.244.653.024,81,- (dua puluh dua milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus

lima puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah delapan puluh satu sen).

Sementara dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat anti korupsi yang dapat dipercaya data dan aktivitasnya dalam turut serta sebagai bagian dari masyarakat yang melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah dan sebagai bagian integral dari sistem pemantau penegakan hukum khususnya di bidang tindak pidana korupsi, bahwa dari hasil penelitian yang dimiliki *Indonesian Corruption Watch* (ICW) Tahun 2011 disebutkan bahwa sepanjang tahun 2011 Kejaksaan seluruh Indonesia menduduki ranking pertama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi serta penyelamatan keuangan negara.

(<http://www.detiknews.com/read/2012/02/06/052001/1834712/10/kejaksanaan-paling-moncer-tangani-kasus-korupsi-selama-tahun-2011>)

Dari pernyataan ICW tersebut, merupakan bentuk pengakuan dari suatu lembaga Swadaya Masyarakat terhadap adanya kewenangan penyidikan dan penuntutan yang dimiliki Kejaksaan dalam upaya percepatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, dan sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan penyidikan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan di seluruh Indonesia.

- b. Perkara tindak pidana korupsi yang menonjol dan menarik perhatian masyarakat berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*), antara lain:
- 1) Perkara Tindak Pidana Korupsi Ekspor Beras Fiktif, Gratifikasi atas nama Terpidana Widjanarko Puspoyo (Mantan Kepala BULOG);
  - 2) Perkara Tindak Pidana Korupsi Pencairan Kredit Fiktif pada Bank BRI Syariah atas nama Terpidana Asri Ulia (Mantan Kepala Cabang Bank BRI Syariah Serang);

- 3) Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemalsuan Dokumen Perjalanan Dinas atas nama Terpidana Ade Wismar (Mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri);
- 4) Perkara Tindak Pidana korupsi Proyek Water Resources and Irrigation Sector Management (WISMP) pada Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Air atas nama Terpidana DR. Giofanni Gondolfi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa wewenang Kejaksaan untuk melaksanakan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi telah membawa manfaat bagi usaha pemberantasan korupsi, yang merupakan upaya penting dalam pewujudan tujuan nasional negara Indonesia sebagai yang dinyatakan di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Di sisi lain bahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia pun telah memutuskan perkara korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan di seluruh Indonesia.

### 2.3. Aspek sosiologis.

Bahwa sampai saat ini masyarakat masih memberikan kepercayaan dan menaruh harapan yang sangat besar kepada Kejaksaan sebagai institusi pemerintah guna menangani perkara tindak pidana korupsi, bahkan setiap hari Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia menerima unjuk rasa dari masyarakat guna menuntut dan mendorong Kejaksaan untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan perkara tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif serta para pelaku korupsi lainnya. Bahkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat juga terlihat dari penyidikan yang dilakukan atas laporan pengaduan masyarakat kepada Kejaksaan (baik di pusat maupun di daerah).

### 2.4. Aspek lingkungan strategis.

Bahwa saat ini sistem spesialisasi fungsi yang memisahkan penyidikan dan penuntutan sudah tertinggal dari perkembangan dinamika masyarakat, di mana tuntutan strategis nasional maupun global lebih mengedepankan pendekatan masalah, dan saat ini pemberantasan korupsi internasional selalu meletakkan Jaksa Agung sebagai *leading sector*. Peran penting Jaksa

Agung sebagai *leading sector*, mengacu pada *Guidelines on the Role of Prosecutors, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Havana, 27 August to 7 September 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.I at 189 (1990), di mana disebutkan bahwa:

*"Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings, including institution of prosecution and, where authorized by law or consistent with local practice, in the investigation of crime, supervision over the legality of these investigations, supervision of the execution of court decisions and the exercise of other functions as representatives of the public interest"*.

Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

"Para jaksa hendaknya melaksanakan peran aktif dalam perkara pidana, termasuk mengadakan penuntutan serta dalam hal diberi wewenang oleh Undang-Undang atau sesuai dengan praktik setempat, melakukan penyidikan kejahatan, mengawasi sahnya penyidikan tersebut, mengawasi eksekusi putusan pengadilan dan dalam melaksanakan fungsi-fungsi lain sebagai pembela kepentingan umum".

Selanjutnya dalam Putusan Kongres PBB mengenai garis besar peranan Penuntut Umum (*United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors*), Pasal 15 mengatakan:

*"Prosecutors shall give due attention to the prosecutions of crimes committed by public officials, particularly corruption, abuse of power, grave violations of human rights and other crimes recognized by international law and, where authorized by law or consistence with local practice, investigations of such offences"*

Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

"Penuntut umum hendaknya memberi perhatian untuk menyidik delik- delik yang dilakukan oleh pejabat publik, khususnya korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan delik- delik lain yang diakui oleh Hukum Internasional dan, jika disahkan oleh hukum atau sesuai dengan praktik lokal, menyidik delik-delik demikian".

Selain itu, dalam rangka pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang semakin meningkat, para wakil rakyat (MPR/DPR) beserta

dengan Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan penanganan pemberantasan KKN, antara lain:

- a. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- b. Instruksi Presiden Nomor 30 Tahun 1998 tanggal 2 Desember 1998 tentang Pemberantasan KKN yang berisi, Presiden menginstruksikan kepada Jaksa Agung untuk: pertama segera mengambil tindakan proaktif, efektif dan efisien dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme guna memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia.
- c. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang ditujukan antara lain kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, untuk:
  - 1) Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
  - 2) Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.
  - 3) Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dari pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
- d. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, yang pada intinya menginstruksikan antara lain kepada Jaksa Agung untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

## 2.5. Aspek yuridis

Bahwa kewenangan penyidikan Kejaksaan diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 38 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R.):  
*"Urusan melakukan polisi yustisi pada bangsa Indonesia dan bangsa asing diwajibkan kepada Kepala Kejaksaan pada Pengadilan Negeri; serta kepada jaksa-jaksa yang dibantu kepadanya, masing-masing buat daerah di tempat ia diangkat; mereka itu wajib menjalankan perintah, yang berhubungan dengan itu diperintahkan kepadanya oleh Kepala Kejaksaan pada Pengadilan Tinggi atau oleh Jaksa Agung".*
- b. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia atau Undang-Undang Pokok Kejaksaan (UUPK):  
*"mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dan lain-lain peraturan negara".*
- c. Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:  
*"melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik".*
- d. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971:  
*"Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".*
- e. Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP:  
*"Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus*

*acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi".*

*"Eksistensi Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP merupakan dasar lanjutan untuk memperkokoh kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Umum butir 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang menyebutkan "Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".*

- f. Butir e di atas dipertegas kembali dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP:

*"Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan".*

- g. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan:

*"Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang*



*berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ditindaklanjuti".*

Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dinyatakan bahwa:

*"Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mempertegas atau menegaskan perbedaan yang mendasar antara tugas Komisi Pemeriksa selaku pemeriksa harta kekayaan Penyelenggara Negara dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemeriksa sebelum seseorang diangkat selaku pejabat negara adalah bersifat pendataan, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan sesudah pejabat negara selesai menjalankan jabatannya bersifat evaluasi untuk menentukan ada atau tidaknya petunjuk tentang korupsi, kolusi dan nepotisme.*

*Yang dimaksud dengan petunjuk dalam pasal ini adalah fakta-fakta atau data yang menunjukkan adanya unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang dimaksud instansi yang berwenang adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian."*

- h. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:  
*"Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".*
- i. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:  
*"Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung".*
- j. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi:

- “(4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.*
- (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian atau Kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”.*
- k. Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi:
- (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
  - (2) Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
  - (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
  - (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan.
- l. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia:
- “Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras*

*melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup".*

- m. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia:

*"Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan".*

- n. Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- d) *"melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, berdasarkan Undang-Undang".*

- o. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan ditegaskan oleh beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1148 K/Pid/2003 tanggal 10 Januari 2005, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Drs. Anisi SY Roni yang didakwa oleh Kejaksaan Negeri Ciamis melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusan Mahkamah Agung pada intinya menyatakan berdasarkan Penjelasan Pasal 27 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menunjuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah merupakan dasar hukum terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga dengan demikian Jaksa adalah Penyidik.
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pid/2003 tanggal 7 Juni 2006, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Ramly Hamid yang didakwa oleh Kejaksaan Negeri Mamuju melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Putusan Mahkamah Agung pada intinya menyatakan bahwa selain KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengatur tentang penyidikan tindak pidana korupsi di mana Jaksa juga berwenang selaku Penyidik dan Penuntut atas perkara tindak pidana korupsi.

- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 yang menguji Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dengan Pemohon Ny. A. Nuraini dan Subardja Midjaja yang memutuskan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
  - p. Bahwa Fatwa Mahkamah Agung Nomor KMA1102/III/2005 yang pada intinya menyatakan bahwa "*berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang*".
3. Tidak ada satu ketentuan pun di dalam UUD 1945 yang mewajibkan "penyidikan" dan "penuntutan" berada pada instansi yang berbeda;
    - a. Permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar Kejaksaan tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, melainkan hanya memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan, karena instansi yang berwenang untuk melakukan penyidikan harus berbeda dengan instansi yang melakukan penuntutan.
    - b. Pemohon pada umumnya menyatakan bahwa wewenang untuk melakukan penyidikan hanya berada pada Kepolisian Republik Indonesia, sehingga Kejaksaan sama sekali tidak diperkenankan untuk memiliki wewenang tersebut.
    - c. Permohonan Pemohon tersebut tidak memiliki dasar konstitusional oleh karena Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum*" sama sekali tidak menentukan bahwa wewenang untuk melakukan penyidikan hanya berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- d. Berdasarkan perkembangan hukum di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas kewenangan penyidikan kepada lembaga/instansi dalam penegakan hukum di bidang lainnya (seperti adanya penyidik perpajakan, penyidik perikanan, penyidik bea cukai, penyidik kehutanan, penyidik lingkungan dan lain-lain) sehingga tidak ada penyidikan tunggal pada satu instansi. Uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki dasar konstitusional. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan kewenangan Kejaksaan *a quo* adalah "melampaui kewenangannya" dalam kalimat "*...karena wewenang Kejaksaan selaku "Penyidik merangkap Penuntut Umum..tidak berorientasi pada penegakan supremasi hukum... melainkan pada kekuasaan yang sewenang-wenang"* (vide Bagian B butir 4 Permohonan halaman 14) dan "*... telah terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau melampaui kewenangan seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku kepada Pemohon"* (vide Bagian C butir 7 Permohonan halaman 20) merupakan pemahaman yang sempit dari Pemohon, karena kewenangan penyidikan dan penuntutan yang ada pada Kejaksaan merupakan kewenangan yang, secara khusus diberikan oleh Undang-Undang, dan kewenangan khusus tersebut juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan alasan Pemohon mengenai "kewenangan yang tidak jelas" dalam kalimat "*...Norma Pasal tersebut telah memberikan kewenangan yang tidak jelas kepada Jaksa selaku penyidik...."* (vide Bagian C butir 5 Permohonan halaman 19) dan "*... karena kewenangan penyelidikan tersebut diatas tidak berada pada Jaksa, maka tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa tidak proporsional... sehingga banyak terjadi putusan bebas oleh pengadilan..."* (vide Bagian C angka 3 Permohonan halaman 14) seharusnya tidak perlu dikhawatirkan oleh Pemohon, karena pelaksanaan setiap tahap baik dalam penyidikan, penuntutan serta proses persidangan telah diatur mekanisme pengawasan/kontrol

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (seperti adanya lembaga pra peradilan, adanya upaya hukum).

Bahwa Pemerintah memiliki argumentasi bahwa pembagian kekuasaan penyidikan dan penuntutan antara Kepolisian dan Kejaksaan secara tegas dan strict seperti keinginan Pemohon merupakan dalil yang keliru, karena di banyak negara, wewenang untuk melakukan penyidikan tidak dipisahkan dari wewenang untuk melakukan penuntutan.

Di Amerika Serikat, Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan baik penyidikan maupun penuntutan, dan FBI (Federal Bureau of Investigation) berada di bawah Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi. Praktik ini di Amerika Serikat diterima sebagai sesuatu yang konstitusional, sedangkan Amerika Serikat adalah negara yang menganut teori pemisahan kekuasaan (Trias Politika) yang diajarkan oleh Montesquieu sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht.

Di Jepang, Kejaksaan memiliki wewenang baik untuk melakukan penyidikan maupun untuk melakukan penuntutan. Di Jerman, Kejaksaan memiliki wewenang baik untuk penyidikan maupun penuntutan (Section 161 subs. I CCP memberikan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan atau meminta polisi untuk melakukannya).

Hampir seluruh anggota Uni Eropa, Jepang, Israel, Korea, Brazil, RRC, Kostarica, Irak, Maroko, Philipina, Sudan, Jaksa dapat menyidik dan mensupervisi penyidikan. Bahkan berdasarkan KUHAP Rumania dan RRC, penyidikan delik korupsi khusus wewenang Jaksa.

Bahwa dalam tataran internasional, Peranan Kejaksaan sebagai penyidik juga tercantum dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana; 27 August to 7 September 1990, U.N. Doc. AICONF.144/28/Rev.I at 189 (1990).*

Bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan

penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer. Bahkan kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan dipertegas juga dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada teori hukum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, serta tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di banyak negara hukum dan demokratis yang ada di dunia. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

## **VI. KERJASAMA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi dilakukan kerja sama dan kesepakatan yang maksimal antara Kejaksaan dengan instansi-instansi atau lembaga-lembaga terkait lainnya. Bentuk kerja sama Kejaksaan, KPK dan Kepolisian serta instansi lainnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa dalam pelaksanaannya Tim Penyidik pada Tim Tastipikor tersebut terdiri dari penyidik Kejaksaan dan Kepolisian.
2. Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/KPKKEJAGUNGX11/2005 dan Nomor KEP-347/A/JA/12/2005 tanggal 6 Desember 2005 tentang Kerja sama Antara Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara dan Jaksa Agung Nomor Pol. 2 Tahun 2006 dan Nomor KEP-019/A/JA/03/2006 tanggal 7 Maret 2006 tentang Optimalisasi Koordinasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa tujuan ditandatanganinya peraturan bersama ini untuk mewujudkan koordinasi yang optimal antara Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan dengan tidak mengurangi kewenangan masing-masing sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 butir 1; Pasal 2 dan Pasal 3).

4. Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP/109/A/JA/09/2007, Nomor Pol. B/2718/IX/2007, Nomor KEP-1093/K/D6/2007 tentang Kerja Sama Dalam Penanganan kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Non Budgeter tanggal 28 September 2007; Dalam Bab III Pasal 3 ayat (1) ditentukan bahwa dalam hal instansi bersama-sama atau sendiri-sendiri menemukan dan/atau menerima laporan adanya indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan negara, termasuk dana non budgeter, maka instansi saling memberikan data dan/atau informasi untuk ditentukan tindak lanjutnya.

Sedangkan Dalam Bab V Pasal 5 ditentukan sebagai berikut:

- a. Data dan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibahas dalam rapat koordinasi guna menentukan dapat tidaknya ditindaklanjuti dengan penanganan kasus/masalah dan instansi mana yang menangani, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan atau penuntutan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing instansi.
  - b. Dalam hal data dan/atau informasi ditindaklanjuti dengan penyidikan dan/atau penyidikan oleh Kejaksaan, maka Polri membantu mencari dan mengumpulkan alat bukti yang diperlukan.
  - c. Dalam hal data dan/atau informasi ditindaklanjuti dengan penyidikan dan/atau penyidikan oleh Polri, maka Kejaksaan membantu memberikan petunjuk dalam rangka melengkapi berkas perkara hasil penyidikan.
5. Kesepakatan Penegak Hukum *Criminal Justice System* dan instansi terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi pada rapat *koordinasi Criminal Justice System* tanggal 27-28 September 2011, yang pada pokoknya untuk mengakselerasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi agar lebih efektif dan efisien serta mengeliminir kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakkan hukum tindak pidana korupsi.



Dari uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, serta tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Bahkan kerja sama Kejaksaan dengan instansi-instansi terkait yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi menunjukkan adanya pengakuan yang sama tentang kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, dan bertujuan untuk melakukan upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan perkara tindak pidana korupsi guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

## VII. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan pengujian permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta Penjelasannya tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 beserta Penjelasannya tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku mengikat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Keterangan Tambahan Pemerintah

Pokok-pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagaimana disebut pada butir 3 Permohonan tidak secara jelas dan pasti menguraikan alasan atau yang menjadi dasar permohonan sehingga perkara ini menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus permohonan ini. Hal ini dikaitkan dengan dalil Pemohon pada butir 1.4 **yang masih menduga** bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga jelas bahwa Pemohon terlihat ragu-ragu dan tidak memiliki keyakinan yang pasti bahwa permohonan *a quo* termasuk dalam kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut, jelas sama sekali Pemohon salah mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dengan mengkaitkan antara ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 beserta Penjelasannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan *a quo* karena wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji kesesuaian antara isi Undang-Undang dengan isi Undang-Undang Dasar, bukan menguji kesesuaian antara isi Undang-Undang yang satu dengan isi Undang-Undang yang lain [vide Pasal 24C ayat (1) UUD 1945]. Kemudian **Pemohon pun tidak cermat** bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah bukan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyebutkan “...*karena kedudukan Jaksa yang memeriksa diri Pemohon dengan orang yang sama adalah sebagai Penyidik dan juga sebagai penuntut umum, selain itu tidak pernah ada tindakan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti oleh jaksa selaku penyidik*”

*tentang dugaan adanya suatu tindak pidana, karena kedudukan dan kewenangan jaksa bukan sebagai penyidik” (vide perbaikan permohonan halaman 10 butir 13).*

4. Bahwa dalil Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon keberatan atas proses penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap diri Pemohon. Oleh karena permohonan tersebut adalah suatu keberatan tentang kedudukan jaksa baik sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum serta anggapan Pemohon bahwa tidak pernah ada tindakan penyelidikan, maka hal ini merupakan permasalahan dalam pelaksanaan hukum acara pidana dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Apabila permasalahan kedudukan jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum sebagai dasar alas bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah, maka sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi pihak terkait karena KPK pun dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki kedudukan sebagai penyidik dan penuntut umum (*vide* Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Namun demikian, kami akan menjelaskan lebih lanjut kewenangan penyidikan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu termasuk tindak pidana korupsi dengan penjelasan sebagai berikut:

## **KEWENANGAN JAKSA MELAKUKAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI, HAM DAN PENCUCIAN UANG**

### **A. Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Berbeda dengan penanganan tindak pidana umum, Kejaksaan dan atau Jaksa di dalam menangani tindak pidana korupsi dapat melakukan kegiatan sejak dimulai dari tahap penyelidikan oleh jajaran intelijen Kejaksaan (JAMINTEL), kemudian penyidikan dan penuntutan serta eksekusi dan eksaminasi oleh jajaran bidang tindak pidana khusus (JAMPIDSUS).

Dalam hal terdapat kesulitan di dalam menempuh jalur hukum pidana, maka peran JAMDATUN (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara) dapat digunakan untuk menggunakan instrumen perdata di dalam menyelamatkan harta hasil korupsi, contoh dalam penanganan perkara korupsi mantan Presiden Soeharto di mana Mahkamah Agung berpendapat

Kejaksaan harus menyembuhkan dulu terdakwa, padahal sulit memulihkan kesehatan orang uzur, sehingga diupayakan cara lain.

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 "*melakukan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang*". Lebih jauh sebelumnya bahwa tugas ini secara historis telah diemban oleh Kejaksaan sebagaimana disebut di muka bab ini dengan kasus-kasus yang berhasil ditangani misalnya kasus korupsi mantan Menteri Luar Negeri **Roeslan Abdul Gani** dan Menteri Luar Negeri **Soebandrio**.

Di dalam ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP mengatur hal tersebut pula bahwa "Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi".

Di dalam penjelasan Pasal 284 ayat (2) huruf b, yaitu yang dimaksud dengan "*ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu*" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain *pertama*, Undang-Undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955), *kedua*, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya."

Eksistensi tugas dan kewenangan kejaksaan tersebut dengan adanya catatan pada penjelasan Pasal 284 ayat (2) huruf b, sampai Keterangan Pihak Terkait ini dibuat tidak tergoyahkan secara *significant*. Argumentasinya bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sejak tanggal 31 Desember 1981 hingga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Korupsi, Kejaksaan masih dapat berkibrah di dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyatakan bahwa “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, *jaksa*, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan landasan yang cukup bagi Kejaksaan dan Jaksa untuk menangani tindak pidana korupsi, kendati sebelumnya dikatakan bahwa Jaksa Agung mengkoordinasikan tindak pidana yang sulit pembuktiannya.

Implementasi dari ketentuan dimaksud, maka pada tahun 2000, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kategori tindak pidana yang sulit pembuktiannya sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah *a quo* antara lain di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan, dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang bersifat *pertama* lintas sektoral, *kedua* dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih; dan atau *ketiga* dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berdasarkan Pasal 18 beserta penjelasannya menyebutkan:

- (1) *Hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.*
- (2) *Khusus hasil pemeriksaan atas kekayaan Penyelenggara Negara yang dilakukan oleh Sub Komisi Yudikatif, juga disampaikan kepada Mahkamah Agung.*

- (3) *Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ditindak lanjuti.*

Penjelasannya:

*Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mempertegas atau menegaskan perbedaan yang mendasar antara tugas Komisi Pemeriksa selaku pemeriksa harta kekayaan Penyelenggara Negara dan fungsi Kepolisian dan **Kejaksaan**. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemeriksa sebelum seseorang diangkat selaku pejabat negara adalah bersifat pendataan, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan sesudah Pejabat Negara selesai menjalankan jabatannya bersifat evaluasi untuk menentukan ada atau tidaknya petunjuk tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang dimaksud dengan “petunjuk” dalam Pasal ini adalah faktafakta atau data yang menunjukkan adanya unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang maksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, **Kejaksaan Agung**, dan Kepolisian.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN yang ketika itu, telah membentuk KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 beserta penjelasannya, jelas menyatakan bahwa **Jaksa** adalah sebagai **penyidik**, karena Pasal 18 dari Undang-Undang tersebut, menyebutkan pelaksanaan tugas penyelidikan, hasil penyelidikan oleh KPKN diserahkan kepada penyidik (tidak mungkin kepada penuntut umum), jaksa atau polisi. Undang-Undang ini adalah produk Orde Reformasi di mana, produk perundang-undangan yang dibuat benar-benar merupakan aspirasi rakyat, karena ketika itu negara baru masuk ke dalam tahap demokrasi Pancasila sebenarnya, baru keluar dari rejim otoriter Orde Baru, sebagai penjabaran dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

*Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.*

Yang dimaksud dengan “mengkoordinasikan” adalah kewenangan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Yang dimaksud oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang menyatakan “*Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang*”, adalah tugas penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 284 ayat (1) KUHAP *juncto* Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 18 beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut diakomodir ke dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang TGTPK bahwa **koordinasi dan tanggungjawab TGTPK kepada Jaksa Agung** di mana TGTPK terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, instansi terkait, dan unsur masyarakat. Kasus yang mencuat pada masa itu adalah kasus penyuapan dua orang hakim agung oleh *wistle blower* **Endin Wahyudi**. Yang pada akhirnya pelapor tersebut dilaporkan kembali ke kepolisian dengan dugaan pencemaran nama baik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dalam konsideransnya mengakomodir ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diisyaratkan sebelumnya oleh Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, eksistensi Kejaksaan dan Jaksa untuk melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi tidak tereliminasi oleh adanya lembaga *superbody* tersebut. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan:

*Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi pemberantasan korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.*

Catatan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih penyidikan dari penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan secara tegas jaksa adalah penyidik dalam tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di bawah ini:

*(4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.*

*(5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang yang sama menyatakan:

*(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.*



- (2) *Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.*
- (4) *Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.*

Oleh karena itu, untuk mendongkrak kinerja Kejaksaan dan lembaga penegak hukum lain di dalam menanggulangi kejahatan korupsi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIMTASTIPIKOR).

Tim tersebut diketuai oleh Jaksa Utama Hendarman Supanji S.H. M.H. C.N. (mantan Jampidsus dan Jaksa Agung) dan masing-masing wakil ketua oleh Brigadir Jenderal Polisi Hindarto (Direktur III/Pid. Korupsi dan WCC Bareskrim) dan Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta beranggotakan dari unsur Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP. Tim ini bersinergi dengan tugas Jaksa dan Kejaksaan dan memperkuat eksistensi yuridis dan empiris Kejaksaan di dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Timtas Tipikor bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan menyampaikan laporan per triwulan.

Hampir sama dengan Kepolisian, dalam kenyataan, kejaksaan yang notabene merupakan instansi penegak hukum yang mewakili negara melakukan penuntutan terhadap pelaku-pelaku kejahatan. Kecuali dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Hak Asasi Manusia yang menyebut jaksa juga sebagai penyidik, KUHAP pada prinsipnya menempatkan jaksa sebagai penuntut umum tertinggi yang meneruskan hasil penyidikan Tindak Pidana Umum ke pengadilan.

Kejaksaan, dalam posisi sebagai penuntut umum sehubungan kedudukannya dalam proses peradilan pidana, merupakan tahapan kedua, yang melakukan pemeriksaan ulang terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diajukan pihak Kepolisian. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap Kejaksaan, yaitu untuk mengembalikan BAP

yang disampaikan pihak kepolisian ke pihak Kepolisian kembali, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 14 sub (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan.

Selain itu berdasarkan kongres Perserikatan Bangsa Bangsa ke-8 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Orang yang Bersalah Havana, Kuba, 27 Agustus sampai 7 September 1990 salah satu rekomendasi yang dihasilkan menyatakan bahwa Jaksa memiliki peranan sebagai berikut:

*“Jaksa harus menjalankan peran aktif dalam proses persidangan pidana, termasuk lembaga kejaksaan dan, apabila diberi wewenang oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat, dalam menyelidiki kejahatan, pengawasan atas legalitas dari penyelidikan ini, penyelidikan atas pelaksanaan keputusan pengadilan serta pelaksanaan fungsi-fungsi lain sebagai wakil dari kepentingan umum.”*

Jadi hasil kongres PBB menyatakan bahwa Jaksa secara universal harus menjalankan peran aktif dalam proses persidangan pidana, termasuk lembaga kejaksaan dan, apabila diberi wewenang oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat, dalam menyelidiki kejahatan, pengawasan atas legalitas dari penyelidikan ini, penyelidikan atas pelaksanaan keputusan pengadilan serta pelaksanaan fungsi-fungsi lain sebagai wakil dari kepentingan umum. Kata wewenang penyelidikan adalah bagian dari penyidikan bukan dari bagian penuntutan. Tindak lanjut dari penyelidikan adalah penyidikan bukan penuntutan, kongres tersebut mengharuskan jaksa melakukan penyelidikan, tentu saja peningkatan ke tahap penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 memberikan ruang yang lentur yakni kejaksaan selain bertugas sebagai lembaga penuntut umum, juga sebagai lembaga penyidikan. Hal ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan yaitu *“.....menjalankan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh undang-undang”*.

## B. Wewenang Jaksa Menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana yang hasil kejahatannya disembunyikan melalui instrumen keuangan baik bank maupun non bank. Untuk menelusuri hasil kejahatan yang disembunyikan oleh pelaku dan kroni pelaku, pemerintah melakukan kebijakan kriminal dan legislasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan terminologi kejahatan modern disebut sebagai *accessories of crime* atau tindak pidana lanjutan, sedangkan tindak pidana korupsi disebut sebagai *predicate crime* atau tindak pidana asal. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut dibentuklah PPATK atau Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan yang berafiliasi dengan Asosiasi PPATK di luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang tersebut PPATK berwenang mengawasi transaksi keuangan di atas Rp. 500 juta rupiah di dalam negeri, ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Apabila terdapat transaksi yang mencurigakan PPATK menyerahkan data transaksi tersebut antara lain kepada penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan. Apabila penyidik Kejaksaan menemukan dalam analisis transaksi tersebut ada tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, Kejaksaan dapat langsung menyidik tindak pidana pencucian uang tersebut, walaupun secara teoretis tindak pidana pencucian termasuk ruang lingkup tindak pidana tertentu [vide Pasal 44 ayat (1) huruf l *juncto* Pasal 72 ayat (5) huruf c *juncto* Pasal 74 dan Pasal 75 UU TPPU] yang berbunyi (5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum;. Selanjutnya Pasal 74 Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. Di samping itu Pasal 75 berbunyi “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan

penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPAK”.

### **C. Wewenang Jaksa Dalam Menyidik Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat**

Perlindungan hak asasi manusia dalam alam demokrasi merupakan *conditio sine quanon*, sehingga suatu negara apabila hendak dihormati atau diharga bangsa lain harus memberi perlindungan yang cukup terhadap hak asasi rakyat, setidaknya-tidaknya wujud perlindungan secara normatif ada di dalam konstitusi. Indonesia sebagai negara yang beradab (*civilized*), telah mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat yang kemudian penegakannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Instrumen penegakan hak asasi manusia tidak bisa lepas dari Sistem Peradilan Pidana secara universal, oleh sebab itu, Undang-Undang tersebut mengamanatkan kepada Komisi Hak Asasi Manusia sebagai penyelidik pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, namun penyidik tunggal dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah jaksa pada Kejaksaan, karena menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, hasil penyelidikan Komisi Hak Asasi Manusia hanya diserahkan kepada penyidik Jaksa (dalam setiap kasus hak asasi manusia berat, jaksa adalah penyidik tunggal), tentu penunjukan jaksa sebagai penyidikan tunggal memiliki alasan filosofis, yuridis, sosiologis, profesional dan proporsional serta akuntabilitas yang tinggi dari pembuat Undang-Undang [vide Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 20 ayat (1) *juncto* Pasal 21 ayat (1)].

Dalam Undang-Undang ini, secara tegas dinyatakan jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi: Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Wewenang penyidikan juga diserahkan kepada jaksa pada peradilan kejahatan hak asasi manusia internasional (*international crime of court*) di berbagai negara

sebagaimana ungkapan dari kinerja penegakkan HAM di beberapa negara seperti Lybia, Kenya, Uganda dan sebagainya seperti kalimat ini,

*“The Office of the Prosecutor applies different phases to any preliminary examination. Every examination is started with an initial review (phase 1). It is followed by clarifications of jurisdiction, namely temporal, territorial and personal jurisdiction (phase 2a) on one hand and subject-matter jurisdiction (phase 2b) on the other hand. After resolving this, the issue of admissibility (phase 3) and interests of justice (phase 4) complete the procedure”.*

Jadi jaksa adalah penyidik sekaligus penuntut umum tunggal dalam penegakkan hukum pelanggaran hak asasi manusia di dunia, sehingga apabila ada pihak yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh jaksa pada Kejaksaan terjadi duplikasi penyidikan alangkah naifnya badan internasional yang menyatakan hanya jaksa yang dapat melakukan penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang memerlukan tingkat profesionalisme yang tinggi. Jadi secara universal dunia mengakui bahwa Jaksa adalah penyidik yang dianggap paling profesional, karena tidak ada satu negara pun di dunia yang penyidik pelanggaran HAM berat selain jaksa.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, maka kami sampai kepada kesimpulan sebagai berikut:

1. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta Penjelasannya tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta Penjelasannya tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku mengikat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Pemerintah mengajukan 4 (empat) orang ahli yang didengar dalam persidangan tanggal 7 Maret 2012 serta seorang ahli yang menyerahkan

keterangan tertulis bertanggal 9 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Maret 2012, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.**

- Perbandingan dengan negara lain dalam hubungan penuntut umum-penyidikan, dapat digolongkan dalam empat kelompok negara:
  - a. Kelompok pertama yang merupakan mayoritas termasuk hampir seluruh anggota Uni Eropah, Jepang, Israel, Korea, Brasil, RRC, Costa Rica, Irak, Maroko, Filipina, Sudan dan lain-lain. Jaksa dapat menyidik dan mensupervisi penyidikan;
  - b. Kelompok kedua, ditentukan dalam KUHAP subjek siapa (*Normadressaat*) dan delik apa saja yang jaksa dapat menyidik. Dalam kelompok ini termasuk Federasi Rusia, Gerogia, Thailand;
  - c. Kelompok ketiga Jaksa menyidik tetapi memsupervisi penyidikan;
  - d. Kelompok keempat Jaksa tidak menyidik dan tidak mensupervisi penyidikan.
- Mayoritas negara di dunia, termasuk Uni Eropa (kecuali Malta), Jepang, Korea, Israel, Brasil, Afrika Selatan dan Indonesia sebelum berlakunya KUHAP 1981 menganut jaksa dapat menyidik dan mensupervisi penyidikan (mengikuti *Nederland*);
- Pasal 30 ayat (1) butir d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah sesuai dengan maksud Kongres PBB tentang *the guidelines on the role of public prosecutors* yang diterima secara aklamasi termasuk selegasi Indonesia tahun 1990 terutama Pasal 15 tersebut;
- Dasar konstitusional kejaksaan (Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda) secara sejarah nperundang-undangan (histotis legis) ialah Pasal 24 UUD 1945 yang asli sebelum diubah, yang berbunyi:
 

“Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman berdasarkan Undang-Undang”. Yang dimaksud dengan lain-lain kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang antara lain”Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda” ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung yang

diubah tahun 1958, yang berbunyi “pada Mahkamah Agung adalah seorang Jaksa Agung dan empat orang Jaksa Agung Muda”.

## 2. Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H

- Pasal 40 UU 30/2002 menentukan bahwa, “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”;
- Bahwa tenaga penyidik dari kejaksaan adalah tenaga penyidik profesional, karena salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi jaksa adalah harus minimal bergelar Sarjana Hukum;
- Dasar pembenaran kewenangan penyidikan oleh kejaksaan dalam tindak pidana khusus, adalah dikenal dengan asas “*lex specialist derogat lege generale*” di mana Undang-Undang merupakan ketentuan khusus (*lex specialist*) yang harus didahulukan ketimbang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang merupakan “*lex generale*” yang harus dikesampingkan, jika bertentangan dengan “*lex specialist*”;
- Bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi dan kewenangan penyidikan tunggal oleh Jaksa Agung dalam pelanggaran HAM berat, tetap mengacu kepada ketentuan penyidikan yang diatur di dalam KUHAP, dan sama sekali tidak boleh dimaknakan sebagai “Bertentangan Dengan KUHAP” melainkan lebih tepat jika dimaknakan sebagai “Penajaman Ketentuan KUHAP Dalam Tindak Pidana Khusus”, sehingga tujuan proses hukum acara pidana dapat lebih optimal;
- Kewenangan penyidikan oleh kejaksaan dalam tindak pidana tertentu, termasuk Tindak Pidana Korupsi dan kewenangan Jaksa Agung sebagai penyidik tunggal dalam pelanggaran HAM Berat tidak bertentangan dengan UUD `1945 karena kewenangan penyidikan kejaksaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku;
- Kewenangan penyidikan oleh kejaksaan dilakukan oleh penyidik-penyidik yang profesional, sehingga tentunya memahami benar semua hak-hak tersangka yang sedang disidiknya, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 tentang Hak-Hak Asasi Manusia;

- Alangkah kelirunya jika ada anggapan bahwa dengan memberikan kewenangan penyidikan, selain kewenangan penuntutan kepada kejaksaan, merupakan suatu, disharmonisasi, malah dapat dipandang sebagai sesuatu yang sangat harmonis, karena dilakukan oleh institusi yang berada di bawah kejaksaan;
- Pemberian kewenangan penyidikan baik kepada kejaksaan maupun kepada Jaksa Agung berdasarkan fakta bahwa dari sudut profesionalisme, jaksa lebih mahir dalam masalah yuridis, mengingat persyaratan untuk menjadi jaksa adalah minimal berpendidikan Sarjana Hukum, sehingga tidak bertentangan dengan asas profesionalisme.

### 3. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H

- Alasan filosofis diberikannya kewenangan penyidikan Jaksa:
  1. Pendekatan Integratif terhadap sistem peradilan pidana sejalan dengan arah opini UNAFEI bahwa "*separation of power*" diartikan sebagai *separation institution for sharing of power*, suatu arah yang menyamakan dengan *Distribution of Power* untuk menghindari adanya arogansi kewenangan yang sudah tidak lagi menjadi karakter demokratisasi proses hukum;
  2. Adanya fungsi kontrol di antara penegak hukum yang sama-sama memiliki kewenangan penyidikan menunjukkan perlu adanya suatu *equal arms* antara penegak hukum sebagai perwujudan *distribusion of power*.
- Pendekatan integratif menghendaki adanya suatu "*equal arms*" (kekuasaan/kewenangan sehingga terciptanya suatu "*separation institution for sharing of power*" yang memiliki arah yang sama dengan "distribution of power" yang kesemuanya ini dijadikan legitimasi kewenangan penyidikan Jaksa sebagai *equal arms* dari sistem peradilan pidana;
- Kewenangan penyidikan jaksa didasarkannya pendekatan model, sisi alasan historis-yuridis, sosiologis dan filosofi disertai pengakuan doktrin yang komparatif sebagai legitimasi penyidikan Jaksa;
- Sesuai model campuran dari *regulated mandatory* dengan *regulated discretionary*, Jaksa memiliki kewenangan penyidikan secara legitimatif (tindak pidana khusus, tindak pidana yang meresahkan masyarakat, yang sulit pembuktiannya, pencucian uang dan yang mengancam keselamatan



negara) maupun melakukan p-etunjuk dan menentukan tepat tidaknya alat bukti penyidikan dari penegak hukum lainnya;

- Pemisahan kewenangan secara absolut sebagai bentuk *separation of power* merupakan definisi tirani dan menyesatkan, karena itu *distribution of power* sebagai wujud legitimasi dan implementasi sistem peradilan pidana yang telah menempatkan jaksa sebagai penyidik tindak pidana khusus di Indonesia.

#### 4. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H

- Bahwa berdasarkan tinjauan secara hukum atau *legal history* sebenarnya Kejaksaan itu pernah memiliki landasan konstitusional, khususnya Pasal 24 UUD 1945 yang asli. Di mana dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang.
- Rumusan ini inti substansinya diulangi di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 dan kemudian menjadi salah satu landasan dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung yang dalam Pasal 2 ayat (3) menyatakan tadi pada “Mahkamah Agung adalah seorang Jaksa Agung dan dua orang Jaksa Agung Muda.” Memang tadi ahli sempat pertanyakan kalimatnya agak aneh, tetapi inilah mungkin bahasa tahun 1950 pada waktu itu.
- Jadi kalau di simak substansi permohonan dari Pemohon, setelah ahli pelajari halaman demi halaman. Pada intinya Pemohon itu sebenarnya kalau dipandang dari perspektif Pasal 50A. Pemohon sebenarnya mempermasalahkan pertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain. Karena itu Pemohon di dalam permohonannya ahli baca mempermasalahkan disharmonisasi hukum, halaman 5.
- Bahwa permohonan ini seharusnya ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Hal ini karena ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana dikemukakan dalam bagian petitum dalam permohonan Pemohon itu pada halaman 24. Bahwa mengenai pembentukan maupun materinya, baik sebagian atau keseluruhan tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **5. Keterangan Tertulis Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D**

- Dalam konstitusi dari negara yang diteliti tidak terdapat pengaturan tentang lembaga, badan ataupun unit yang bertugas dan berwenang melakukan penyidikan. Kecuali di Thailand, konstitusi mengatur kewenangan Kejaksaan Agung dan lembaga-lembaga khusus yang dapat melakukan penyidikan dan penuntutan sendiri;
- Kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi;
- Konstitusi mengatur prinsip *due process of law* yang harus dipatuhi oleh berbagai lembaga yang melakukan penyidikan dan penuntutan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia masyarakat;
- Dalam hirakhi peraturan perundang-undangan dari negara yang diteliti maka kewenangan untuk melakukan penyidikan ada dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada dalam konstitusi, kecuali untuk hal-hal khusus seperti di Thailand. Oleh karenanya dapat disimpulkan kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan menjadi domain peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi;
- Kewenangan untuk melakukan penyidikan dari negara yang diteliti tidak berada di bawah satu atap maupun instansi;

**[2.4]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah mengajukan keterangan tertulisnya bertanggal 21 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Maret 2012, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 30 ayat (1) huruf d dan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia.

**B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasannya Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasannya Undang-Undang *a quo*, telah terjadi disharmonisasi hukum tentang kedudukan dan kewenangan Jaksa apakah sebagai Penyidik ataukah sebagai Penuntut Umum, karena di sisi lain kedudukan dan kewenangan Penyidik juga secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (vide permohonan *a quo* halaman 5)
2. Bahwa Pemohon beranggapan penetapan dirinya sebagai Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dan diperpanjang penahanan, sangat tidak memiliki kejelasan tugas dan kewenangan Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a dan huruf b, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga menimbulkan multitafsir dan disharmonisasi hukum tentang kewenangan Jaksa apakah sebagai Penyidik ataukah sebagai Penuntut Umum, apalagi Pemohon diperiksa dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku selaku Penyidik dan diperpanjang penahannya selaku Penuntutan Umum dengan orang yang sama yaitu Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, sehingga penyidikan dan penahanan yang dilakukan tidak objektif dalam proses pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga mengakibatkan kekeliruan dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasannya Undang-Undang *a quo*, karena terjadi

multitafsir yang akhirnya memberikan ketidakpastian hukum dan mencederai jaminan perlindungan atas hukum yang adil terhadap diri Pemohon dan para tersangka yang saat ini sedang diperiksa dan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku dalam kewenangannya selaku Penyidik dan merangkap lagi selaku Penuntut Umum dengan orang yang sama. (vide permohonan *a quo* halaman 10).

3. Bahwa menurut Pemohon karena wewenang kejaksaan selaku Penyidik merangkap Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas, tidak berorientasi pada penegakan supremasi hukum (*supremacy of law*) juga tidak berorientasi pada keadilan, melainkan pada kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga menyebabkan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasannya Undnag-Undang *a quo* mengandung cacat (*defect*) konstitusional. (vide permohonan *a quo* halaman 14).
4. Bahwa menurut Pemohon didalam KUHAP secara tegas telah diatur tugas dan fungsi Jaksa adalah sebagai Penuntut Umum, bukan sebagai Penyidik, maka telah menimbulkan multi-tafsir dan berpotensi menimbulkan tafsir yang inkonstitusional, oleh karenanya maka Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasannya Undnag-Undang *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas negara hukum, dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945, karena Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan oleh orang yang bukan mempunyai kewenangan selaku Penyidik, akan tetapi sebagai Penuntut Umum. Hal tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang merupakan hak asasi, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. (vide permohonan *a quo* halaman 16).

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasannya Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

### **C. KETERANGAN DPR RI**

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya sebagai berikut :

### 1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diisyaratkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

### 2. Pengujian Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia

Terhadap permohonan pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasannya Undang-Undang Kejaksaan, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa, DPR perlu menjelaskan terlebih dahulu UUD Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam usaha memperkuat prinsip di atas maka salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan badan-badan lain tersebut dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Bahwa sejak berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana yang dianut dalam negara kita adalah sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakan di atas landasan "*diferensiasi fungsional*" diantara aparat penegak hukum sesuai dengan "tahap proses kewenangan" yang diberikan Undang-Undang kepada masing-masing lembaga. Sehingga aktivitas pelaksanaan *criminal justice* sistem merupakan fungsi gabungan

(*collection of function*) dari, Legislator, Polisi, Jaksa, Pengadilan, dan Penjara.

3. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan Kejaksaan memiliki peran sentral. Hal ini tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki kejaksaan dalam hal menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak diajukan kemuka persidangan. Kekuasaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diteruskan atau tidak kepersidangan berdasarkan alat bukti yang sah merupakan *Dominus litis* yang dimiliki kejaksaan di negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut sejatinya kejaksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara sudah harus terlibat, jadi tidak hanya sebatas berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik Polri untuk diteliti oleh Jaksa. Jika demikian jaksa akan sulit untuk mengarahkan suatu perkara menuju pengumpulan alat bukti yang memadai guna menyidangkan perkara ke pengadilan.
4. Dasar Hukum Kewenangan Kejaksaan selaku Penyidik, sejak berlakunya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981, sesuai dengan Pasal 6 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara RI dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi kewenangan khusus (dalam hal ini tidak termasuk kejaksaan), sehingga Kepolisian bukan merupakan penyidik tunggal terhadap perkara apapun.
5. Bahwa DPR tidak sependapat dengan Pemohon karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dalam Pasal 17 secara tegas menyebutkan kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi). Untuk lebih lengkapnya isi pasal tersebut adalah sebagai berikut: "*Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan*". Pasal inilah yang menjadi acuan untuk memberikan kewenangan kejaksaan bertindak selaku penyidik tindak pidana korupsi.

6. Mahkamah Agung mengeluarkan pendapat atau fatwa Nomor KMA/102/III/2005 tanggal 9 Maret Tahun 2005, di mana pada pokoknya fatwa tersebut berpendirian bahwa Jaksa mempunyai kewenangan untuk menyidik perkara tindak pidana korupsi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, dengan dasar:
  - a. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  - b. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  - c. Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya;
  - d. Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983;
  - e. Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.
7. Melalui fatwa Mahkamah Agung ini didapat konstruksi hukum yaitu bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana (KUHP), karena dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Penjelasannya *juncto* Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka jelas Jaksa memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana korupsi.
8. Bahwa pada saat berlakunya KUHAP, di mana ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP, maka kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP *juncto* Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983, Jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (tindak pidana khusus).

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada angka 3 sampai dengan angka 8 DPR berpandangan tidak sependapat dengan alasan Pemohon yang menganggap adanya multitafsir dan disharmonisasi hukum tentang kewenangan Jaksa apakah sebagai Penyidik ataukah sebagai Penuntut Umum.
10. Selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan pengujian materi ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Undang-Undang *a quo* dipandang perlu melihat latar belakang perumusan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Undang-Undang *a quo* dalam risalah rapat pembahasan Rndangan Undang-Undang *a quo* yang kami sampaikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan DPR RI yaitu sebagai berikut:

**Rapat Panja, Jumat, 6 Februari 2004**

- **WAKIL KETUA (AZHAR MUCHLIS, S.H)** :”..... Baik, sebelum dilanjutkan yang lain, sebenarnya latar belakang daripada terutama ini adalah Pemerintah. Seperti yang disampaikan Pak Junus Lamuda dan Pak Tjetje bahwa yang dimaksud terutama, karena selain fungsi penuntutan masih ada fungsi lain seperti penyidikan dalam pidana khusus dan pelaksanaan putusan. Itu maksud kami menyampaikan kata terutama. Tapi alasan pemerintah tadi adalah alasan tidak umum di bahasa hukum.
- **F.PG (ANDI MATTALATA, S.H, M.Hum)** : ”..... Jadi begini Pak Ketua, jadi bisa tidak kita membuat semacam platform ? Jadi tugas utama itu di..... dan itu disebutkan satu persatu. Tugas yang lain seharusnya kita artikan ..... Jadi kalau mau diberikan tugas penyidikan tinggal disebutkan itu. Yang namanya tugas lain artinya di luar yang utama, dan yang utama itu menurut saya semua kegiatan-kegiatan institusi dan kemungkinan dikasih kepada Kejaksaan, itupun karena kewenangan. Kalau tugas lain itu gradasinya masih rendah, dan itu sebaiknya ..... Dulu kan masih ada tugas-tugas ....., itu yang bisa dikategorikan sebagai tugas lain. Kalau toh dikasih penyidikan pidana tertentu misalnya, itu tidak boleh menjalankan tugas lain karena itu suatu hukum dengan tugas ..... Jadi harusnya maju kalau memang tidak ..... Jadi ada



*tugas utama yang umum ada yang khusus, lalu ada tugas yang lain. Tugas yang lain ini yang sifatnya tambahan. Terima kasih.*

- **F.TNI/POLRI (DRS. DJASRI MARIN, S.H) :** *".....Terima kasih Pak. Sekaligus hampir mirip dengan Pak Andi. Baiklah, karena kita ada tugas-tugas dari Jaksa, kalau kita lihat sekarang ini hanya dua yang dicantumkan di sini walaupun saran dari Pemerintah disebutkan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Betul juga, tetapi itu bisa melebar bisa menyempit. Maka itu sebaiknya hal demikian kita jelaskan, apakah tugas utama namanya, kalau di kalangan ..... dulu tugas pokok namanya. Jadi maka dari itu sekaligus kita sebutkan Jaksa ini di samping tugas yang dua ini juga mempunyai tugas lain, karena hal yang seperti ini juga ada yang kita inginkan/kita tuntut dari Jaksa seperti antara lain selama ini dalam bidang penyidikan taruhlah sudah menyidik pada saat itu, sekarang taruhlah itu tidak, namun pengawasan ada pada dia yang bukan penyidikan ini dengan adanya SPDP, sekarang ini kan ..... Nah, selama ini SPDP itu kalau perkara tersebut atasannya sudah mau jadi perkara baru dilaporkan, biasanya begitu Pak. Sudah mau jadi perkara, berkasnya sudah jadi, baru dibuat dilaporkan. Perkaranya tidak ada seperti kalau Pak Tobing mengatakan bahwa orang Riau itu kalau tidak ..... baru dilaporkan. Nah, sekarang dalam bidang penyidikan ini kita juga harap Jaksa mengingat ini dalam hal ini. Setiap perkara, setiap kasus ada SPDP-nya seperti itu. Dalam hal ini adalah suatu tindakan Jaksa untuk mengawasi kegiatan penyidikan ini, karena selama ini kita agak sangsi kadang-kadang. Kalau seandainya penyidikan itu tidak dilanjutkan, tahunya hilang begitu saja. Siapa pihak yang menindak selama ini ? Tidak ada. Polisi semaunya saja. Saya bukannya apa-apa. Saya TNI/Polri, tapi saya juga tidak begitu. Saya berkeinginan bahwa negara ini berjalannya lebih baik. Nah, jadi baik tugas penyidik negara itu berjalan dengan baik, disamping itu di saat penuntutan Jaksa juga perlu tahu apa yang dia... dalam pembuatan tuntutan, dalam pembuatan dakwaan nantinya. Jadi dari awal sudah diikuti seperti itu. Nah, apakah di dalam tugas ini bisakah kita cantumkan disamping tugas-tugas tambahan penyidikan dalam perkara-perkara tertentu tadi yang disebutkan oleh Pak ..... tadi. Dalam hal ini sekaligus kalau memungkinkan kita cantumkan di situ sekaligus sehingga sedikit ada pengawasan terhadap petugas*

lainnya di dalam penegakan hukum ini. Demikian Ketua, sementara itu Pak. Terima kasih.

- **F.REFORMASI (H. PATRIALIS AKBAR, S.H)** : “..... Terima kasih Pimpinan. Pertama, saya rasa ingin mencermati tentang masalah yang diusulkan oleh pemerintah tentang adanya kalimat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Saya kira yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang justru segala kewenangan Kejaksaan itu kita atur dalam Undang-Undang ini. Jadi sesuai dengan yang tadi malam, saya malah menginginkan semua kewenangan-kewenangan Kejaksaan yang berada di berbagai macam Undang-Undang itu kita masukkan dalam Undang-Undang itu, sehingga di sini untuk kalimat pertama kita tidak lagi mengatakan yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang. Justru Undang-Undang inilah yang memberikan wewenang, bukan Undang-Undang yang lain, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok Kejaksaan. Sedangkan kewenangan-kewenangan lainnya yang ada dalam Undang-Undang itu tetap kita cantumkan di sini untuk mengejar kalau misalnya ada aturan-aturan, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, yang akan mengatur di kemudian hari tentang masalah kewenangan Kejaksaan itu bisa juga kita akomodir. Oleh karena itu kalimat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak itu kita hilangkan, sehingga kalimatnya berbunyi begini : “ Jaksa adalah pejabat fungsional yang berwenang sebagai penuntut umum... “, sampai di situ dulu. Saya ingin menambahkan : “ ...penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana...”. Jadi jangan rancu juga, jadi harus tegas, nanti ..... salah pengertian. Dan kemudian ada tugas pokok lagi yang memang kita inginkan untuk Kejaksaan ini yang kita masukkan di sini, yaitu untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana khusus. Nanti di dalam tindak pidana khusus ini kita jelaskan dalam penjelasan, yang dimaksudkan dalam perkara tindak pidana khusus adalah bla bla bla. Nanti kita rumuskan. Sedangkan kewenangan lain yang mendasarkan Undang-Undang itu, itu juga kita buat di sini di dalam penjelasan. Yang dimaksudkan dengan kewenangan lain yaitu misalnya melakukan cekal, melakukan pengawasan, kemudian sebagai pengacara negara, itu kan bukan tugas utama. Tugas selain daripada tugas-tugas utama itu kita muat di dalam penjelasan. Tugas utama ini kita

masukkan di dalam batang tubuhnya, sehingga lebih lengkapnya saya mengatakan seperti ini: ” Jaksa adalah pejabat fungsional yang berwenang sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana khusus serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang“. Wewenang lain berdasarkan Undang-Undang artinya mungkin ada Undang-Undang lain, jadi bukan Undang-Undang ini. Nah, di dalam penjelasan itu kita memberikan dua hal penjelasan itu, karena tindak pidana khusus ini tidak mungkin kita uraikan satu persatu di dalam batang tubuh, maka kita buat di dalam penjelasan. Sedangkan kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang kita buat di sini antara lain. Jadi dengan demikian tidak menutup kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan lain yang akan diberikan oleh Undang-Undang. Jadi penjelasannya ada dua bagian. Yang dimaksud dengan tindak pidana khusus itu adalah..., nanti kita isi. Kemudian penjelasan kedua, yang dimaksud dengan kewenangan lain adalah.... Sedangkan yang tindak pidana kewenangan lain itu antara lain.... Itu kan antara lain di situ. Yang dimaksud dengan tindak pidana khusus adalah antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, tindak pidana HAM. Yang dimaksud dengan kewenangan lain antara lain melakukan pencekalan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, pengawasan terhadap masuknya barang-barang cetakan yang terlarang, kemudian sebagai pengacara negara. Nah, itu mohon juga bantuan dari pihak Kejaksaan, tolong semua Undang-Undang yang ada di Republik ini yang ada kaitannya dengan masalah Kejaksaan, disebut di situ Kejaksaan. Itu kita kumpulkan semua, termasuk Undang-Undang Advokat, Undang-Undang KPK, semua kita kumpulkan, perubahkan juga, nanti kita rinci lagi supaya lebih lengkap. Saya kira cukup Pak. Terima kasih.

- **F.PDIP (MANGARA TUNGGAL L. TOBING, S.H)** : “..... Tentu dengan maksud kita sependapat dengan Pak Da Costa, selain kalau kita mau mengatakan ini sudah dibahas walaupun beliau memang belum mengatakan ..... Malah Pak Da Costa sudah menyatakan setelah mendengar pernyataan pemerintah Pak Da Costa malah menyatakan sudah disetujui ini dari pemerintah. Nah, teman-teman juga tadi ada yang menyatakan setuju dengan pemerintah. Disamping itu juga saya ingin

memberi tambahan khusus mengenai catatan dari usulan Fraksi Reformasi kita sangat menghormati. Tetapi biasanya kalau kita sudah buat di sini sebagai catatan ini sudah merupakan setidaknya suatu kronologis untuk dibahas sehingga merupakan alternatif. Alternatifnya dengan mana? Tentu pendapat lain tadi sudah mengatakan setuju dengan usulan pemerintah dengan penjelasan menghilangkan frasa terutama oleh pemerintah untuk mempertegas. Dan malah dari teman-teman ada juga yang sependapat membahas di sini tambahan-tambahan ini. Kalau kita buka pintu di sini tindak pidana itu sudah menyimpang dari KUHAP yang sebentar lagi mungkin akan kita revisi. Di KUHAP pasal 1 point (6) sudah dibagi di situ siapa itu penyidik, siapa itu penuntut, siapa itu Hakim. Nah, sesuai dengan asas pokok, kalau kita buat lagi di sini penyidikan itu di KUHAP harus tidak berlaku, karena ini Undang-Undang yang terakhir. Itu kita harus bahas. Kedua, tadi sudah saya berikan penjelasan ..... salah satu kelemahan Kejaksaan dalam penegakan hukum ialah tidak adanya suatu guide lain yang tegas di dalam tugas, tidak ada friendwork yang pasti. Pembagian tugas tidak ada, sehingga saya sudah bilang tadi tidak serta merta, itu kenyataan. Misalnya di SP3. Kalau saya nanti kalau rekan-rekan setuju di KUHAP akan kita tinjau. Adanya SP3 sudah membuka pengadilan baru yang stop di Kejaksaan. Kalau Kejaksaan penyidik/penuntut, Kejaksaan memutus, stop, tidak ada yang bisa keberatan. Polisi tidak mau mengadakan pra-peradilan, takut dia sama Jaksa. Tenggang rasa. Hakim tidak ada kekuasaan mengatur. Rakyat class action nanti, berapa lama kita class action. Class action tidak digubris oleh Jaksa. Nah, untuk itu di sini kalau saya tidak salah tanggap, Undang-Undang pokok Kejaksaan itu termasuk Undang-Undang pokok yang mengatur ..... . Kalau kita atur detail di sini itu hampir tidak terjangkau di mata. Kita manusia bermata, tapi kalau kita membahas satu topik masalah misalnya peradilan Hak Undang-Undang ..... Itu sudah diatur Jaksa bisa menyidik. Itu yang dimaksudkan mereka-mereka itu. Mengenai ..... tidak mungkin ..... diatur dalam satu Undang-Undang. Sudah ada di Undang-Undang Agama. Kejaksaan Agung memberi wewenang untuk membatasi. Jadi kita muat di sini ? Ya tidak bisa dong. Kita nanti diprotes kalau kita membuat ini. Jadi itu maksud kalimat Pak Da Costa. Jadi maksud saya berhubungan dengan ini, kalau memang mau dipending dibuat catatan. Seolah-olah yang lain

*belum berpendapat. Pak Tjetje tidak berbuat atas persetujuan ..... Itu maksud kami Pak Pimpinan. Terima kasih.*

- **F.PG (M. AKIL MOCHTAR, S.H, M.H) :** *“..... Yang pertama, saya kira terminologi pelimpahan itu adalah terminologi yang berkaitan dengan proses penyidikan dan penuntutan yang dasarnya apakah KUHAP yang mengikuti Undang-Undang ini atau Undang-Undang ini yang mengikuti KUHAP dalam proses itu. Oleh sebab itu, terminologi pelimpahan dan terminologi penyerahan perkara itu mungkin mempunyai perbedaan. Seperti yang dikatakan oleh Ketua tadi secara letterlip memang perlu dilihat juga di dalam KUHAP. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam dua proses yang dianut di dalam KUHAP di dalam pemeriksaan itu adalah pemeriksaan di tingkat penyidikan dan di sidang pengadilan. Ini berkaitan juga dengan asas ..... yang diadopsi oleh KUHAP yang saya kira juga memberikan sebuah pengertian terminologi terhadap apa yang dimaksud dengan pelimpahan perkara itu. Kalau misalnya bahwa pelimpahan itu adalah dalam kaitan di mana Jaksa bukan lagi dalam proses penyidikan tetapi dia adalah dalam posisi penuntutan maka saya kira pelimpahan itu menjadi sesuatu makna yang tepat dalam proses ini. Tapi kalau misalnya penyerahan berkas perkara itu mungkin dianut di dalam terminologi, misalnya dari penyidik kepada penuntut umum. Tetapi ketika penuntut umum kepada pengadilan mungkin itu bukan lagi sebuah penyerahan tetapi adalah pelimpahan. Nah, dia sudah menjadi sebuah perkara. Oleh sebab itu mungkin kita perlu cermati itu. Pada posisi ini saya kira rumusan yang sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) dari pasal ini menurut hemat kami masih cukup relevan dalam proses di mana yang kita berikan pengertian di sini adalah sebuah makna penuntutan. Penuntutan itu adalah sebuah tindakan di mana penuntut umum melimpahkan sebuah berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap kepada pengadilan dengan tentunya meminta kepada pengadilan itu untuk menyidangkan dan memutus perkara. Saya kira itu Ketua. Terima kasih.*

#### **Rapat Panja, Selasa, 30 Juni 2004**

- **F. PPP (DRS. H. LUKMAN HAKIM S) :** *“..... Jadi sebenarnya ide dasar dari adanya penambahan struktur baru dalam Kejaksaan ini adalah dalam rangka bagaimana profesionalitas para Jaksa ini lebih kita tingkatkan, sehingga kemudian muncul pikiran jangan lagi para Jaksa ini disibukkan*

dengan urusan-urusan yang memang bukan menjadi fungsi dan tugas utamanya. Apalagi kalau kemudian dilihat bahwa proses pendidikan mereka yang demikian panjang dan menghabiskan sejumlah dana, dan persyaratan juga tadi kita bicara begitu ketat, lalu jangan sampai kemudian setelah beliau menjadi Jaksa lalu dia hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak secara langsung merupakan fungsi dan tugas utamanya yaitu penuntutan dan penyidikan itu. Biarlah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya menjadi lingkup pekerjaan Kesekretariatan Jenderal ini diserahkan kepada mereka yang memang profesional di bidang itu sehingga Jaksa memang betul-betul focus konsentrasi pada fungsi dan tugas utamanya itu. Itulah kemudian muncul adanya institusi perangkat Sekretaris Jenderal ini, semangatnya seperti itu. Dan kalau kita lihat DIM 46, DIM 83 dan seterusnya, ini sebenarnya Pemerintah sudah tidak ada masalah. Demikian Ketua.

**KETUA (H. ZAIN BADJEBER, S.H) :** “..... Itulah, saya serahkan ke Timus karena ini dua institusi yang berbeda. Nanti kalau digabung bisa juga salah pengertian, yang satu institusi non yudisial dan yang satu institusi yudisial. Yang diusulkan Pemerintah ini kan putusan dari institusi yudisial. Yang satunya lagi non, pemasyarakatan. Jadi kalau digabung nanti apakah tepat ataukah tidak itu biarlah Timus. Setuju ? d, kalau d yang lama: “melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik“. Usul Pemerintah: “Melakukan penyidikan atau penghentian penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang“. Jadi ini ada suatu perubahan yaitu kalau Undang-Undang membenarkan Jaksa melakukan penyidikan atau penghentian penyidikan maka berlaku ketentuan ini. Tapi kalau yang d lama adalah wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang ini yaitu untuk melengkapi berkas perkara tertentu dapat melakukan pemeriksaan tambahan, di situ bedanya saya kira Pemerintah. Jadi pada huruf d lama Undang-Undang Kejaksaan ini memberi wewenang kepada Jaksa seperti ini. Tapi kalau tambahan Pemerintah ini Undang-Undang lain yang memberikan. Apakah seperti itu yang dimaksud Pemerintah ? Silahkan.

➤ **JAM INTELIJEN (BASRIEF ARIEF, S.H, M.H) :** “..... Untuk yang huruf d sebetulnya bukan menggantikan Pak, kita menambahkan melakukan

*penyidikan atau penghentian penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Sementara yang d pasal 27 lama itu pindah menjadi e. Jadi tetap ada. Jadi bukan mengganti di sana”.*

**F. PG (M. AKIL MOCHTAR, S.H, M.H) :** *“..... Terima kasih Saudara Ketua. Persoalan ini adalah persoalan praktek dari proses penegakan hukum. Jadi proses penegakan hukum itu mengalami berbagai distorsi karena banyaknya perbedaan persepsi dari mereka yang mempunyai kewenangan melakukan penegakan hukum. Satu diantaranya adalah soal kewenangan melakukan proses penyidikan atau karena dia mempunyai kewenangan melakukan penyidikan, di dalam ketentuan Perundang-Undangan manapun juga dia wajib melakukan pengujian penyidikan terkecuali Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena KPK itu ketika melakukan penyidikan tidak boleh melakukan penghentian penyidikan. Nah, kewenangan itu pun kita berikan dengan melampaui batas-batas yang ada di dalam ketentuan yang ..... seperti hukum acara pidana, di mana kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan itu juga bisa dilakukan dengan proses penghentian penyidikan. Tetapi di Undang-Undang KPK itu kita bolehkan. Tidak boleh dia melakukan penghentian penyidikan ketika dia sedang menangani perkara pidana. Oleh sebab itu karena ini adalah sebuah proses yang muncul dari praktek berperkara yang merupakan bagian dari penegakan hukum, tentu ini adalah pengalaman empirik yang dilakukan oleh Jaksa baik dalam posisi penyidik untuk perkara-perkara tertentu maupun dalam posisi penuntut dalam perkara-perkara umum lainnya. Karena ini adalah sebuah persoalan yang juga berimbas bagi pencari keadilan, maka pada dasarnya saya setuju bahwa proses ini harus ada di dalam Undang-Undang ini untuk memberikan sebuah kepastian. Karena apa ? Egoisme sektoral ini juga menjadi muncul di setiap proses berperkara. Saya tidak mengerti apakah kita memang punya budaya seperti itu ? Setiap institusi merasa mempunyai kewenangan terhadap sebuah proses yang sedang berlangsung. Nah, egoisme sektoral ini justru melahirkan ketidak pastian hukum. Itulah yang menjadi persoalan kita. Nah, sekarang apakah kewenangan itu ingin kita berikan kepada Jaksa yang notabene didalam praktek sehari-hari juga melakukan proses penyidikan yang juga melakukan proses penuntutan ? Kalau memang ide dasarnya adalah ingin memberikan sebuah kepastian dan mempercepat*

*proses, saya kira hal ini penting untuk dilakukan bagi institusi seperti Kejaksaan. Jadi semua harapan-harapan kita kalau memang tidak kita tindak lanjuti dengan satu kewenangan yang diberikan Undang-Undang ini juga akan menjadi sebuah harapan yang hanya habis pada saat kita dialog seperti ini. Di saat implementasi tidak terjadi perubahan yang signifikan dari proses penegakan hukum karena diakibatkan oleh berbagai hal. Fakta menunjukkan bahwa dalam proses misalnya perkara korupsi, memang terjadi multi tafsir antara penyidik dengan penyidik seperti Kejaksaan dengan Hakim dalam menangani perkara. Itu fakta Pak. Nah, tentu yang diuntungkan di situ adalah mereka yang terlibat dalam kasus itu. Artinya kalau dia pernah melakukan pelanggaran korupsi... Maka kan selalu orang bilang jangan salahkan para penjahat itu, tapi hukum yang bersalah. Karena memang tidak diberikan..., seolah memanfaatkan posisi-posisi seperti itu. Nah, tidak jarang bahwa eksepsi yang dilakukan oleh para penasihat atau advokat itu didalam perkara-perkara korupsi itu tembus karena Hakim sependapat dengan eksepsi yang dilakukan. Misalnya bahwa Jaksa tidak berwenang melakukan..... Ini pengalaman-pengalaman praktek. Ketika eksepsi kan kita belum bicara soal materi perkara. Kita baru bicara legal formalnya. Di situ sudah salah. Akhirnya tujuan keinginan kita untuk memberantas korupsi tidak tercapai. Tetapi dengan segala kewenangan yang ada pun bukan berarti juga tidak ada kontrol. Nah, kontrol ini juga yang menurut saya diperlukan. Saya memberi contoh misalnya Jaksa dalam melakukan proses penyidikan perkara korupsi, penyidiknya misalnya sama dengan yang menuntut. Itu tidak mungkin. Jaksa juga melakukan kontrol terhadap si penyidik. Karena dia penyidik dan dia juga yang melakukan penuntutan-penuntutan perkara, sehingga dia tidak tahu apakah perkara ini ada perbaikan atau kekurangan. Ini juga pengalaman praktek menurut saya yang juga belum terjadi, sehingga perkara-perkara besar dalam tingkat korupsi itu menjadi controlling-nya tidak di pengadilan Pak. Karena tidak ada controlling, walaupun controlling tingkat atasan bawahan karena misalnya ada Kepala Kejaksaan atau ada Kepala Kejaksaan Tinggi. Tetapi didalam praktek ketika misalnya Kajati atau Kajarinya membuat Surat Keputusan tentang penyelidikan nanti dibentuk tim penyidiknya. Begitu pelimpahan perkara dari penyidik ke penuntut umum ternyata yang menjadi penuntut umum si penyidik itu juga memang tidak ada aturan itu*



*Pak. Tapi menurut saya dengan posisi kontrol yang berkaitan antara kewenangan penyidik dengan penuntut umum itu juga menjadi sebuah problem yang ikut memberikan kontribusi bagi lembaga. Nah, ini kan tidak gampang menurut saya. Itu memang di dalam hukum acara. Tetapi bahwa Kejasaan memerlukan sebuah proses penyidikan maka saya kira itu perlu. Dan saya setuju dengan Pemerintah dan ditegaskan secara terang di dalam Undang-Undang ini supaya tidak ada lagi komposisi yang lain. Dan Hakim juga bisa bermain-main dengan celah-celah hukum ini. Jaid saya kira itu Bu. Terima kasih.*

- **TNI/POLRI (DRS. DJASRI MARIN, S.H) :** *"..... Terima kasih Pimpinan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kewenangan yang kita berikan kepada Jaksa memang dalam hal ini kalau kita sepakati itu kita berikan maka mari kita berikan itu. Tapi sebaiknya kita jangan berpikir dalam satu objek atau misalnya dalam tindak pidana tertentu. Itu ada bermacam-macam penyidik. Sebaiknya memang kita tentukan salah satu apakah itu kita berikan kepada Jaksa atau kepada penyidik Polri dalam hal ini. Biasa orang akan menolak pekerjaan ini kalau seandainya itu susah. Tapi ini rebutan. Kita juga menjadi tanda tanya kenapa menjadi rebutan. Jadi seandainya itu kita berikan kepada Jaksa , marilah kita berikan dan bagaimana kita memberikan pengawasan terhadap itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Andi pada awal tadi yang disambung oleh Pak Hakim kalau tidak salah penghentian penyidikan, memang seharusnya kita mempunyai takaran karena dalam pengalaman praktek hal ini menjadikan permainan walaupun ada upaya hukum lainnya. Alangkah baiknya kalau memang kita berikan penyidikan sesuatu objek atau salah satu jenis tindak pidana kepada badan tertentu ya kita berikan itu, jangan badan lain juga menangani. Yang kedua, tentu dengan sendirinya ada ketentuan nanti karena sulitnya alat bukti yang mereka temukan itu dihentikan penyidikannya. Yang ketiga, tindak pidana tertentu, kami mungkin dari Fraksi TNI/POLRI berkeinginan disebutkan tindak pidana tertentu itu apa saja. Kalau nanti tidak disebutkan tindak pidana tertentu itu apa tindak pidananya nanti bisa melebar kemana-mana.*

*Jadi alangkah baiknya tindak pidana tertentu itu kita sebutkan apa tindak pidananya. Itu saja sementara. Terima kasih.*

**Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Jaksa Agung Selasa, 30 Juni 2004**

- **F. TNI/POLRI (DRS. DJASRI MARIN, S.H) :** *"..... Terima kasih Pimpinan. Mudah-mudahan kami tidak akan menangis di sini. Bapak Menteri, Bapak Jaksa Agung beserta seluruh jajaran Pemerintah yang kami hormati, seluruh anggota Dewan beserta seluruh yang hadir pada malam hari ini, Assalamu'alaikum Wr. Wb. Kiranya sudah dimulai oleh rekan kita dari Fraksi Golkar dengan segala macam gaya dan pola beliau yang hampir membuat kita semua menangis. Namun kelihatannya sikap itu memberi semangat kepada kita seluruhnya termasuk kepada Pemerintah. Disamping itupun secara panjang lebar serta cukup lama, bertahun-tahun membicarakan tentang Undang-Undang Kejaksaan ini. Tapi kiranya semangat itu adalah semangat kita untuk maju ke depan, untuk maju lebih baik lagi, tentu yang kita harapkan seperti itu. Yang selama ini kita alami adalah seluruh perangkat negara ini, seluruh aparat negara ini bekerja dengan benar dalam satu system yang betul dengan satu sub system yang tidak bertabrakan dengan sub system lainnya sehingga tidak menyebabkan system itu tidak berjalan. Maka dari itulah kita buat mungkin aturan-aturan yang seperti sekarang ini yang mungkin masih ada kekurangan-kekurangannya. Kita berbicara panjang lebar bersama Pemerintah, bertukar pendapat, bertukar pikiran. Kalau kami menukik sedikit kepada isi di sini, kalau mungkin ada sebagian karena kami ini adalah dari Fraksi TNI/POLRI, ada sebagian tugas negara yang juga kami pikul, disamping kita seluruhnya yang ada di sini, tugas-tugas tersebut antara lain adalah tugas-tugas yang menyangkut dalam bidang hukum ini, dalam bidang penegakan hukum dan yang lebih khusus lagi adalah bidang penyidikan. Lebih khusus lagi bidang penyidikan ini dilaksanakan secara umum oleh Polri. Untuk itu kiranya pendahulu-pendahulu kami yang pada saat-saat yang lalu, di tahun 1980-an telah membuat suatu acuan untuk kita bekerja, antara lain adalah Hukum Acara Pidana. Maka dari itu seluruhnya kita jadikan pedoman bagi para petugas dalam beracara khususnya acara yang menyangkut pidana. Dari itu sudah dijelaskan di manakah letak kita, di manakah kita berdiri sebagai penyidik, di manakah kita duduk sebagai penuntut, di mana kita*

*berada sebagai Hakim. Di situ dijelaskan secara terang, walaupun toh masih ada kekurangan-kekurangannya. Berangkat dari semu itu tentu kita akan lebih memantapkan, akan lebih mengarahkan kepada itu secara keseluruhan. Walaupun kadang-kadang kita mengatakan bahwa sifat koordinasi itu adalah untuk menyelesaikan tugas secara keseluruhan, namun mungkin di bibir kita bisa mengatakan seperti itu tapi kenyataannya belum tentu. Nah, maka dari itu tadinya kami betul-betul memintakan khususnya yang menyangkut pasal yang sementara sudah kita bicarakan adalah Pasal 31 tentang tugas dan wenang Jaksa, menyangkut kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa khususnya terhadap perkara pidana tertentu. Kalau dalam hal ini kita melihat beberapa Undang-Undang yang sudah ada baik yang menyangkut masalah hak asasi manusia Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, kalau kita melihat di situ menunjukkan bahwa penyidiknya adalah Jaksa Agung. Tidak tersurat bahwa keseluruhan Jaksanya sebagai penyidik. Itu yang pertama. Kalau kita melihat lagi kepada yang lainnya, kepada tindak pidana korupsi yang selama ini mungkin sudah cukup lama kita rasakan Undang-Undang tersebut, kemudian kita ubah dan kita perbaiki dengan bermacam cara, kalau kita lihat kita semua tidak menginginkan terjadinya korupsi ini, kita semua berkehendak seperti itu. Bermacam-macam Undang-Undang lahir, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 31 yang kemudian kita sempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20, kemudian pada saat-saat di masa jabatan DPR yang sekarang ini dilaksanakan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semua itu kita lihat, secara eksplisit juga kita tidak melihat bagaimana kedudukan Jaksa dalam hal ini. Namun peran itu toh juga tidak bisa kita abaikan begitu saja, karena sudah sekian lama mungkin Jaksa sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Hal yang sama juga disampaikan oleh Fraksi Golkar tadi bahwa kami juga tidak mau sendirian. Kami juga ingin kebersamaan. Marilah kita lihat secara bersama. Dalam kebersamaan kita ini dengan tidak meninggalkan ketentuan-ketentuan yang ada kami juga sangat menghargai itu. Maka dari itu mungkin misalnya pasal yang menyangkut huruf d ayat (1) dari Pasal 31 ini dapat kami terima. Namun marilah kita jelaskan di mana kewenangan-kewenangan itu diatur secara jelas dan kalau boleh dikatakan menukik kepada persoalan yang betul-*

*betul menjadikan tugas dan kewenangannya. Kami juga berterima kasih kepada seluruh anggota Dewan termasuk Pemerintah yang kita melihat Undang-Undang yang lalu khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 khususnya yang menyangkut kegiatan Jaksa dalam melakukan pemeriksaan tambahan, kita kembali ke situ yang sudah kita laksanakan, kami berterima kasih juga hal ini kita laksanakan dan kita sepakati bersama kemudian kita setuju bersama bahwa kita kembali kepada bunyi pasal itu yang kita alihkan kepada Undang-Undang yang baru ini nanti. Inilah yang kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Undang-Undang ini dapat memperbaiki kinerja kita secara bersamaan nantinya. Demikian, terima kasih. Wabillahittauhiq walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Demikian keterangan DPR sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**[2.5]** Menimbang bahwa Pemohon dan Pemerintah telah mengajukan kesimpulan tertulisnya melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2012 dan 4 April 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah menguji konstitusionalitas Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, selanjutnya disebut UU 16/2004) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf

d UU 16/2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

**[3.8]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu:

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.
- Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”.

**[3.9]** Menimbang bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya:

- Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang menyatakan, “*Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: ... d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang*”;
- Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang menyatakan, “*kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”.

Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan pasal *a quo* karena Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II Ambon oleh jaksa yang tidak mempunyai kewenangan sebagai penyidik tetapi sebagai penuntut umum. Berdasarkan dalil kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian pasal dalam Undang-Undang *a quo*. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

### **Pendapat Mahkamah**

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli Pemerintah, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, “*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*”, yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK



Nomor 06/PMK/2005) yang menyatakan, “*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*”;

- Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, “*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda*”, yang juga sejalan dengan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan, “*Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda*”.

Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstiusionalitas:

- Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang menyatakan, “*Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: ... d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang*”;
- Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang menyatakan, “*Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”.

Meskipun petitum dalam permohonan *a quo* berbeda dengan Perkara Nomor 16/PUU-X/2012, namun menurut Mahkamah, esensi permohonan Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan konstiusionalitas kewenangan jaksa sebagai penyidik adalah sama dengan permohonan Pemohon yang telah diputus oleh Mahkamah dengan Putusan Nomor 16/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012. Permohonan *a quo* setelah diperiksa secara saksama ternyata tidak didasarkan pada syarat-syarat konstiusionalitas alasan yang berbeda dari permohonan Nomor 16/PUU-X/2012. Selain itu, alasan-alasan permohonan Pemohon telah pula

dipertimbangkan dalam Putusan Perkara Nomor 16/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012 tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon *ne bis in idem*;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan Pemohon *ne bis in idem*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

#### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga, bulan Januari**,

**tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Harjono**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ida Ria Tambunan**